

**PERLINDUNGAN HUKUM KREDITUR KONKUREN ATAS
HUTANGNYA YANG TIDAK DIJAMIN HAK KEBENDAAN DITINJAU
HUKUM KEPAILITAN DAN HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Oleh:

Arman Safril Adam

NIM: 17220186



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2021

**PERLINDUNGAN HUKUM KREDITUR KONKUREN ATAS
HUTANGNYA YANG TIDAK DIJAMIN HAK KEBENDAAN DITINJAU
HUKUM KEPAILITAN DAN HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Oleh:

Arman Safril Adam

NIM: 17220186



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PERLINDUNGAN HUKUM KREDITUR KONKUREN ATAS HUTANGNYA YANG TIDAK DIJAMIN HAK KEBENDAAN DITINJAU HUKUM KEPAILITAN DAN HUKUM ISLAM

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar, jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, dupikasi, atau memindah data orang lain, baik secara sebagian atau keseluruhan, maka skripsi dan gelar yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 17 November 2021

Penulis,



Arman Safril Adam

NIM :17220186

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Arman Safril Adam NIM. 17220186, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

**PERLINDUNGAN HUKUM KREDITUR KONKUREN ATAS
HUTANGNYA YANG TIDAK DIJAMIN HAK KEBENDAAN DITINJAU
HUKUM KEPAILITAN DAN HUKUM ISLAM**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.HI
NIP. 197408192000031002

Malang, 18 November 2021
Dosen Pembimbing,



Risma Nur Arifah, S.HI, M.H
NIP 198408302019032010

BUKTI KONSULTASI

Nama Mahasiswa : Arman Safril Adam
Nim : 17220186
Fakultas/ Jurusan : Syariah/ Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Risma Nur Arifah, S.HI., M.H
Judul Skripsi : *Perlindungan Hukum Kreditur Konkuren Atas Hutangnya Yang Tidak Dijamin Hak Kebendaan Ditinjau Hukum Kepailitan Dan Hukum Islam*

No	Hari dan Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	16 Mei 2021	Revisi Latar Belakang	
2	21 Mei 2021	Revisi BAB 1	
3	11 Juni 2021	Revisi BAB 2	
4	12 Juli 2021	Proposal	
5	3 Agustus 2021	Revisi Proposal	
6	25 September 2021	Revisi BAB 3	
7	4 Oktober 2021	Revisi BAB 4	
8	1 November 2021	Revisi Abstrak	
9	9 November 2021	Revisi Keseluruhan Skripsi	
10	18 November 2021	ACC Skripsi	

Malang, 18 November 2021

Mengetahui,
a.n. Dekan
Ketua Program Studi Hukum
Ekonomi Syariah (Muamalah)



Dr. Fakhrudin, M.HI
NIP. 197408192000031002

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan penguji skripsi saudara Arman Safril Adam (17220186), Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

PERLINDUNGAN HUKUM KREDITUR KONKUREN ATAS HUTANGNYA YANG TIDAK DIJAMIN HAK KEBENDAAN DITINJAU HUKUM KEPAILITAN DAN HUKUM ISLAM

Telah dinyatakan **LULUS** dengan nilai:

Dewan Penguji:

1. Ahmad Sidi Purnomo, M.H

NIP. 198404192019031002

()

Ketua Penguji

2. Ramadhita, M.HI

NIP. 198909022015031004

()

Anggota Penguji

3. Risma Nur Arifah, S.HI, M.H

NIP. 198408302019032010

()

Anggota Penguji

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Arman Safril Adam, NIM 17220186, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

PERLINDUNGAN HUKUM KREDITUR KONKUREN ATAS HUTANGNYA YANG TIDAK DIJAMIN HAK KEBENDAAN DITINJAU HUKUM KEPAILITAN DAN HUKUM ISLAM

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: B+

Malang, 08 April 2022

Scan Untuk Verifikasi



MOTTO

Semua dosa orang yang mati syahid skan diampuni kecuali hutang

(H.R. Muslimn 1886)

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah *Subhânahû wa Ta`âlâ* yang telah memberikan karunia dan rahmat-Nya kepada penulis, hingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul "**Perlindungan Hukum Kreditur Konkuren Atas Hutangnya Yang Tidak Dijamin Hak Kebendaan Ditinjau Hukum Kepailitan Dan Hukum Islam**". Karya sederhana ini penulis susun dalam rangka memenuhi salah satu syarat kelulusan mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini tidak dapat diselesaikan tanpa dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis berterima kasih kepada semua pihak yang memberikan kontribusi dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, MA selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr.Fakhruddin, M.HI, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Ahmad Sidi Pratomo, S.H., MA. selaku Dosen wali. Terimakasih banyak karena beliau telah banyak memberikan arahan dan dukungan pada studi saya di UIN Malang.

5. Ibu Risma Nur Arifah, S.HI., M.H, selaku Dosen pembimbing. Terimakasih banyak karena beliau telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, dukungan dan pengarahan dengan sabar dan penuh perhatian dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
7. Staf serta Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Orang Tua saya, yang senantiasa memberikan dukungan terbaik berupa support maupun materi, saya ucapkan terimakasih yang sangat besar dan tulus dalam penyelesaian skripsi.
9. Amalia, yang selalu menemani dan memberi dukungan dalam proses pembuatan hingga terselesaikannya skripsi ini.
10. Juga kepada teman-teman saya, yang senantiasa mendukung, memberikan masukan dalam skripsi ini.

Tak ada gading yang tak retak. Tak ada yang sempurna di dunia ini. Demikian pula dengan penulisan karya tulis ilmiah ini. Kritik dan saran sangatlah penulis harapkan dan dapat disampaikan secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga karya tulis ini menjadi tambahan khazanah pengetahuan bagi siapa pun yang membacanya.

Malang, 17 November 2021

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'AS' followed by a stylized flourish, enclosed in a thin black rectangular border.

Arman Safril Adam

NIM. 17220186

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا= Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = ‘(koma menghadap ke atas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

A. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan

bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Â	قال menjadi qâla
i = kasrah	Î	قيل menjadi qîla
u = dlommah	Û	دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diflong	Contoh
aw = و	قول Menjadi qawlun
ay = ي	خير Menjadi khayrun

B. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, contohnya yaitu : في رحمة الله Menjadi *fi rahmatillâh*.

C. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

D. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia

yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
BUKTI KONSULTASI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xviii
ABSTRAK.....	xix
ABSTRACT.....	xx
البحث مستخلص.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
1. Jenis Penelitian.....	8

	2.	Pendekatan Penelitian.....	8
	3.	Bahan Hukum.....	9
	4.	Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	10
	5.	Metode Pengolahan dan Analisis Data.....	10
	F.	Penelitian Terdahulu.....	10
	G.	Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II		TINJAUAN PUSTAKA.....	16
	A.	Konsep Kepailitan Menurut Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.....	16
	1.	Pengertian Kepailitan.....	16
	2.	Pengajuan Kepailitan.....	17
	3.	Syarat-syarat Kepailitan.....	18
	4.	Akibat Pernyataan Kepailitan.....	18
	B.	Kreditur dan Kepailitan.....	19
	1.	Kreditur Preferen.....	19
	2.	Kreditur Separatis.....	21
	3.	Kreditur Konkuren.....	21
	C.	Konsep Kepailitan dalam Hukum Islam.....	22
BAB III		HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA.....	26

A.	Aspek Hukum Kepailitan Terhadap Kreditur Konkuren Menurut Perspektif Undang-Undang Kepailitan.....	26
B.	Kedudukan Kreditur Konkuren Atas Hutangnya Yang Tidak Dijamin Hak Kebendaan Ditinjau Dari Hukum Islam.....	46
BAB IV	PENUTUP.....	58
A.	Kesimpulan.....	58
B.	Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA.....		60
RIWAYAT HIDUP.....		68

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penelitian Terdahulu.....	12
-----------------------------------	----

ABSTRAK

Arman Safiril Adam, NIM.17220186. **Perlindungan Hukum Kreditur Konkuren Atas Hutangnya Yang Tidak Dijamin Hak Kebendaan Ditinjau Hukum Kepailitan dan Hukum Islam.** Skripsi. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Fakultas Syari'ah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Risma Nur Arifah, M.H.

Kata Kunci: Kreditur Konkuren, Perlindungan Hukum, Hukum Kepailitan

Pailit merupakan keadaan debitur tidak bisa/tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran utang kepada kreditur. Revisi UU No. 4 Tahun 1998 menjadi UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menjelaskan bahwa kreditur konkuren adalah kreditur yang tidak memegang agunan dan yang tidak mempunyai hak istimewa serta yang tagihannya tidak diakui atau diakui secara bersyarat, tentunya ini menyebabkan posisi kreditur konkuren menjadi sangat rawan mendapatkan hak-haknya kembali atas utang debitur pailit.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dimana peneliti berusaha mengkaji peraturan hukum kepailitan dan melakukan analisa terhadap perlindungan hukum bagi kreditur konkuren.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, *pertama*, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) menjelaskan bahwa kreditur konkuren merupakan kreditur bersyarat dan tidak memiliki hak istimewa, kedudukannya dalam pelunasan hutang debitur dari sisa hasil pelunasan atau pelelangan harta pailit; *kedua* hukum Islam mengatur bahwa jaminan perlindungan hukum bagi kreditur adalah menunaikan kewajiban utang yang diatur dalam surat al Baqarah ayat 282 berdasarkan asas keadilan.

ABSTRACT

Arman Safril Adam. NIM 17220186. **Legal Protection of Concurrent Creditors for Unsecured Debts Property Rights Subject to Bankruptcy Law and Islamic Law.** Skripsi. Economic Syariah Law Department. Syariah Faculty Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Risma Nur Arifah, M.H.

Keywords: Concurrent Creditor, Legal Protection, Bankruptcy Law

Bankruptcy is a condition where the debtor is unable/unable to fulfill his obligations to pay debts to creditors. Revision of Law Number 4 of 1998 became Law Number. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations explains that concurrent creditors are creditors who do not hold collateral and who do not have special rights and whose claims are not recognized or recognized conditionally, of course this causes the position of concurrent creditors to be very vulnerable to getting their rights back. on the debt of the bankrupt debtor.

This research is a normative research using a statutory approach and a conceptual approach, where in this study the researcher examines the regulations on bankruptcy through the Act and analyzes the concept of legal protection for concurrent creditors.

The results of the study show that, first, Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and PKPU (Posponement of Debt Payment Obligations) explains that concurrent creditors are conditional creditors and do not have special rights, their position in paying off debtors' debts from the remaining proceeds from the settlement or auction of bankrupt assets. Second, Islamic law stipulates that the guarantee of legal protection for creditors is to fulfill debt obligations as regulated in Surah al Baqarah verse 282 based on the principle of al adalah.

مستخلص البحث

أرمان سفر الأدم. 17220186, الحماية القانونية للدائنين المتزامنين للديون التي لا تضمنها الحقوق المادية مراجعة قانون الإفلاس والشريعة الإسلامية. بحث جامعي, قسم الحكم الإقتصادي الإسلامي, كلية الشريعة, جامعة مولانا مالك ابراهيم بمالانج. المشرف: ريسما نورأرفة.

الدائنون المتزامنون ، الحماية القانونية ، قانون الإفلاس الكلمات الرئيسية:
الإفلاس هو حالة يكون فيها المدين غير قادر أو غير قادر على الوفاء بالتزاماته لدفع الديون للدائنين. مراجعة القانون رقم (4) لسنة 1998 على القانون رقم (37) لسنة 2004 بشأن الإفلاس ووقف التزامات دفع الديون أوضح أن الدائنين المتزامنين هم دائنون لا يمتلكون ضمانات وليس لديهم حقوق خاصة ولا يتم الاعتراف بمطالباتهم أو الاعتراف بالمشروط ، وهذا بالطبع يتسبب في أن يكون وضع الدائنين المتزامنين ضعيفاً لاستعادة حقوقهم على ديون المدينين المفلسين.

هذا البحث هو بحث معياري باستخدام منهج قانوني ومنهج مفاهيمي ، حيث يفحص الباحث في هذه الدراسة اللوائح الخاصة بالإفلاس من خلال القانون ويحلل مفهوم الحماية القانونية للدائنين المتزامنين.

أظهرت نتائج الدراسة ، أولاً ، أن الحماية القانونية للدائنين المتزامنين ينظمها قانون الإفلاس ووقف التزامات دفع الديون من خلال تطبيق مبدأ التناسب. ثانياً، تنص الشريعة الإسلامية على أن ضمان الحماية القانونية للدائنين هو الوفاء بالتزامات الدين كما هو منصوص عليه في سورة البقرة ، الآية 282 على أساس مبدأ العدالة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai kegiatan ekonomi masyarakat, utang piutang bisa berlaku pada seluruh tingkatan masyarakat baik masyarakat kuno maupun masyarakat modern.¹ Kredit yang diberikan oleh pemberi pinjaman jelas menuntut pemberi pinjaman merasa aman, dengan alasan keamanan, khususnya menjamin pelunasan utang² maka jaminan merupakan cara yang dapat memberikan rasa aman dan kepastian hukum.

Secara umum, sebagai lembaga intermediasi, kredit yang diberikan oleh lembaga perbankan merupakan wujud Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Perbankan. Selanjutnya prinsip kehati-hatian bank berkewajiban untuk menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan bank, dijelaskan dalam Pasal 29 ayat (4) Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.³ Pasal 1131 KUHPerdara menjelaskan bahwa harta debitur sepenuhnya adalah jaminan atas utangnya, dengan itu maka

¹ Abdul Aziz, Ramdansyah, "Esensi Utang Dalam Ekonomi Islam," *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* Vol 4 No. 1 (2016): 12.

² Latukau, dkk "Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Atas Objek Jaminan Fidusia Yang Dibebani Fidusia Ulang Oleh Debitur Yang Sama," FH Universitas Brawijaya: Program Studi, and Magister Kenotariatan:3.

³ Nanang Tri Budiman, Supianto, "Penerapan Kebijakan Tentang Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Perbankan." *Widya Yuridika* 3, No. 2 (2020): 327

<https://doi.org/10.31328/wy.v3i2.1703>

tercermin hubungan ekstern kreditur, 1) kreditur boleh mengambil pelunasan dari harta kekayaan debitur; 2) kekayaan debitur dapat dijual sebagai pelunasan tagihan kreditur; 3) kreditur hanya dapat dijamin dengan harta benda debitur bukan *persoon* debitur.⁴

Ketentuan diatas dianggap sangat adil, mengingat bahwa pemenuhan atas janji merupakan asas moral oleh pembentuk undang-undang, sedangkan apabila debitur tidak memenuhi kewajiban melunasi utangnya maka kreditur menjadi rawan akan kerugian, terlebih lagi bahwa perjanjian kredit yaitu suatu perikatan yang melahirkan hak perseorangan, yang sifatnya relatif dan kedudukan kreditur sekedar kreditur konkuren.

Kreditur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dikelan 3 (tiga) jenis yaitu kreditur separatis, kreditur preferen dan kreditur konkuren. Pembagian kreditur ini dalam konsep hukum kepailitas sesuai dengan prinsip *structured creditors* atau prinsip *structured prorata*, dimana pembagian ini berdasarkan urutan prioritas atas hasil penjualan harta pailit. Pasal 1132 KUHPerduta menjelaskan pula bahwa harta benda milik debitur menjadi jaminan bersama kreditur dimana hasil penjualan benda tersebut dijual dan dibagi-bagi menurut keseimbangan besar kecilnya piutang masing-masing kreditur, ini mencerminkan asas *partitas creditorium*.⁵

Kepailitan dianggap sebagai jalan keluar yang bersifat komersial dalam penyelesaian utang piutang antara kreditur dan debitur, dimana debitur dianggap

⁴ Sri Redjeki Slamet, "Perlindungan hukum dan Kedudukan Kreditur Separatis dalam Hal Terjadi Kepailitas Terhadap Debitur," *Lex Journalica*. Vol 13 Nomor 2 (2016): 11.

⁵ Sri Redjeki Slamet, "Kepailitas Suatu Solusi Dalam Memaksimalkan Penagihan Piutang Kreditur," *Jurnal Hukum Lex Journalika*. Vol 7 No 3 (2010): 3.

tidak memiliki kemampuan membayar utang piutang kepada krediturnya, sehingga pada saat hutang debitur telah mencapai jatuh tempo dan debitur harus membaer hutangnya maka permohonan pernyataan pailit menjadi suatu hal yang memungkinkan dan lembaga kepailitas diharapkan dapat menjadi alternatif penyelesaian kewajiban-kewajiban debitur secara efektif.⁶

Bertolak dari konsep diatas, lebih jauh Islam telah memberikan tata cara mengatasi problematika kepailitan, yaitu hakim memberikan keputusan untuk menahan harta seseorang untuk keperluan pembayaran utang (*hijr*) dan hakim akan mempertimbangkan dan memutuskan debitur pailit secara adil dan menahan hartanya untuk kepentingan pemberesan utang⁷. Tercantum dalam surat al-Baqarah ayat 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَإِنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۚ

Artinya:

“dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tanggung sampai ia kelapangan, dan menyedekahkan (sebagian atau semua harta) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”

Dalam hukum kepailitan, sesungguhnya tidak semua kreditur mempunyai kedudukan yang sama, hal ini disebabkan karena jenis dan sifat piutang masing-masing, antara lain : 1) kreditur separatis, kreditur yang memiliki jaminan utang

⁶ Nurlia Latukau, Bambang Winarno, Bambang Sudjito. “Perlindungan Hukum Bagi Kreditur atas Obyek Jaminan Fidusia yang Dibebani Fidusia Ulang oleh Debitur yang Sama” (FH Universitas Brawijaya: Program Studi, and Magister Kenotariatan)

⁷ Asriani, “Perlindungan Kreditur dan Debitur dalam Masalah Kepailitan Menurut Sistem Hukum IISlam dan Hukum Perundang-Undangan di Indonesia,” *Laporan Penelitian IAIN Raden Intan Lampung*, (2011): 41.

kebendaan (hak jaminan), seperti pemegang hak tanggungan, hipotek, gadai, jaminan fidusia dan lain-lain (Pasal 55 Undang-Undang Kepailitan); 2) kreditur preferen, kreditur yang memiliki piutang-piutang yang berkedudukan *privilege* sebagaimana diatur dalam Pasal 1139 dan Pasal 1149 KUHPerdara; 3) kreditur konkuren, kreditur yang harus berbagi dengan para kreditur lainnya secara proporsional yaitu menurut perbandingan besaran tagihan, dari hasil penjualan harta debitur pailit yang dibebani hak jaminan.

Pelunasan piutang kreditur konkuren pada konsepnya, dicukupkan dari hasil penjualan/pelelangan harta pailit sesudah diambil bagian golongan separatis dan preferen.⁸ Kreditur konkuren ini tidak memegang agunan dan tidak mempunyai hak istimewa, serta yang tagihannya tidak diakui atau diakui namun secara bersyarat. Namun demikian, urgensi memberikan perlindungan bagi debitur dan kreditur (bank) agar terenuhinya hak dan kewajiban yang adil dan tidak terjadi salah pihak merasa dirugikan, dimana debitur yang dinyatakan pailit memberikan imbas buruk secara global.

I Made Teguh Adinata⁹ dalam penelitian yang berbeda tentang perlindungan hukum bagi kreditur separatis, bahwa harta jaminan kebendaan yang dipegang oleh kreditur separatis bukan *boedel* pailit, jika hasil utang tidak dapat ditutupi oleh eksekusi jaminan kebendaan maka kreditur separatis akan menagih sisanya sebagai kreditur konkuren. Lain halnya apabila eksekusi jaminan kebendaan yang dilakukan untuk kreditur separatis lebih maka sisanya

⁸ Sri Redjeki Slamet . “Perlindungan Hukum Dan Kedudukan Kreditur,” *Forum Ilmiah* 13, Nomor 1 (2016): 110.

⁹ I Made Teguh Adinata, I Made Dedy Priyanto, “Perlindungan Hukum Kreditur Separatis Terhadap Hak Jaminan Yang di Agunkan Oleh Debitur Pailit,” *Jurnal Kertha Negara*, Vol. 7 Nomor 10 (2019): 4.

dikembalikan pada debitur, ini diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Kepailitan, Pasal 21 Undang-Undang Hak Tanggungan dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia. Dengan demikian, pengaturan tersebut memperkokoh kedudukan kreditur separatis, namun disisi lain Pasal 56 Undang-Undang Kepailitan menanggihkan waktu eksekusi yang menjadikan terdapat kontradiktif dengan Pasal sebelumnya (Pasal 55 Undang-Undang Kepailitan).

Dari penjelasan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa sekalipun terdapat ketentuan kontradiktif dalam Pasal 55 dan Pasal 56 Undang-Undang Kepailitan, kedudukan kreditur konkuren tetap memiliki kedudukan yang paling tinggi karena memegang hak jaminan kebendaan dan eksekusi jaminan kebendaan dapat dilakukan. Berbeda dengan kreditur konkuren, walaupun bukan termasuk kreditur yang diistimewakan dan juga tidak memegang hak jaminan kebendaan namun kepastian akan pelunasan utang terhadap kreditur konkuren seharusnya tetap dapat diwujudkan.

Namun demikian, persoalan yang muncul pada saat pemberesan aset pailit, piutang kreditur konkuren sulit terbayarkan secara keseluruhan, jika utang lebih besar dari harta pailit diambil oleh kreditur separatis dan kreditur preferen. Pada aspek yang berbeda, prinsip *paritas krediturium* menjelaskan bahwa kreditur memiliki kedudukan yang sama atas pembayaran piutangnya. Pada konsepnya, perjanjian utang piutang antara kreditur konkuren dan debitur dilakukan secara sah sekalipun tidak ada jaminan atas hak kebendaan (hak tanggungan, fidusia dan hipotik) menjadi kelemahan hukum kepailitan atas hak kreditur konkuren sebelum debitur pailit.

Salman Alfaris¹⁰ melakukan penelitian dengan tema serupa tentang kreditur konkuren, dimana peneliti melakukan kajian terhadap Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-Pkpu/2020/Pn.Niaga.Sby dan Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-Pkpu/2020/Pn.Niaga.Sby yang mana upaya perdamaian penyelesaian sengketa kepailitan yang dilakukan para pihak mengalami kegagalan (penolakan) yang disebabkan karena tidak memenuhi persyaratan Pasal 281 ayat (1) PKPU serta tawaran restrukturisasi yang dapat menimbulkan risiko kegagalan karena penurunan nilai aktiva dan modal perseroan debitur yang tidak menunjukkan kemampuan pembayaran utang-utangnya. Pada putusan kasus diatas, terdapat kreditur separatis dan kreditur konkuren, sebagaimana kedudukan kreditur separatis memiliki hak didahulukan pelunasan piutangnya dibanding kreditur konkuren, namun pada kasus tersebut status kreditur separatis dilepas dan menjadi kreditur konkuren dengan mengikuti perhitungan suara dan pembagian porsi pembayaran utang berdasarkan asas *pari passu*.

Segala upaya dan pemberesan harta pailit bertujuan memaksimalkan nilai harta pailit dan menekan biaya kepailitas diperuntukkan bagi kreditur yang berkepentingan, salah satunya kreditur konkuren. Namun demikian, sekalipun kedudukan kreditur konkuren dipenuhi setelah memenuhi utang-utang kreditur separatis dan preferen maka perlu diatur kepastian hukum kreditur konkuren atas pemenuhan hak-haknya mengingat pembayaran tagihan utang kreditur konkuren sangat jarang terpenuhi secara lunas dari hasil penjualan harta pailit.

¹⁰ Salman Alfaris, “Aspek Hukum Penolakan Perdamaian Oleh Kreditur Konkuren Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Upaya Memperoleh Pembayaran Terhadap Hak Tagihnya,” (Skripsi Fakultas Hukum Univeritas Sumatera Utara, 2021)

Berdasarkan pada pemaparan diatas, maka peneliti merasa bahwa penting untuk melakukan kajian secara mendalam terhadap **Perlindungan Hukum Kreditur Konkuren Atas Hutangnya Yang Tidak Dijamin Hak Kebendaan Ditinjau Hukum Kepailitan Dan Hukum Islam.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum kreditur konkuren menurut perspektif Undang-undang Kepailitan?
2. Bagaimana perlindungan hukum kreditur konkuren atas hutangnya yang tidak dijamin hak kebendaan perspektif Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengkaji dan menganalisa perlindungan hukum kreditur konkuren perspektif Undang-undang Kepailitan.
2. Mengkaji dan menganalisa perlindungan hukum kreditur konkuren atas hutangnya yang tidak dijamin hak kebendaan perspektif Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, di antaranya:

1. Secara konseptual, penelitian ini adalah bagian dari upaya khazanah keilmuan untuk melihat sejauh mana kemungkinan teroi perlindungan hukum dan hukum kepailitas dapat dikaitkan dengan aspek hukum guna memberikan kepastian hukum bagi kreditur kunkuren yang tidak dijamin.

2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan bagi penelitian-penelitian dengan tema serupa dan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemegang kebijakan untuk dapat memberikan perlindungan hukum bagi kreditur konkuren atas hak-haknya.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif, dimana peneliti berusaha menemukan suatu aturan hukum¹¹, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹² Yaitu mengkaji aspek hukum kepailitan kedudukan kreditur konkuren atas hak-haknya melalui pengaturan yang terdapat dalam Undang-Undang Kepailitan, referensi-referensi terkait sebagai bahan analisa yang lebih mendalam.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*),¹³ antara lain Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban

¹¹ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), 17-21.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Cet.6* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 27-30.

¹³ Saifullah, "Refleksi Penelitian: Suatu Kontemplasi Atas Pekerjaan Penelitian," *Refleksi penelitian*, 20 November 2013, diakses 11 Mei 2021, <http://saifullah.lecturer.uin-malang.ac.id/2013/11/20/refleksi-penelitian-suatu-kontemplasi-atas-pekerjaan-penelitian/>

Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pendekatan Konsep (*conseptual approach*), peneliti melakukan pendekatan ini dengan cara mengkaji teori perlindungan hukum yang dikaitkan dengan aspek hukum kepailitan dan kedudukan kreditur konkuren atas hak-haknya serta peneliti juga berupaya melakukan analisa konsep perlindungan hukum dan hukum kepailitan dalam Hukum Islam, peneliti juga menggunakan hasil penelitian yang telah terpublikasi (jurnal) antara lain Salman Alfaris (2019) dengan judul Aspek Hukum Penolakan Perdamaian oleh Kreditur Konkuren dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai Upaya Memperoleh Pembayaran Terhadap Hak Tagihnya; Hari Sutra Disemadi dan Danial Gomes (2021) dengan judul Perlindungan Hukum Kreditur Konkuren Dalam Perspektif Hukum Kepailitan di Indonesia; Sri Redjeki Slamet (2016) dengan judul Perlindungan Hukum Dan Kedudukan Kreditur Separatis Dalam Hal Terjadi Kepailitan Terhadap Debitur.

3. Bahan Hukum

Bahan hukum (*law materials*)¹⁴ primer dilakukan dengan cara menginventarisir, antara lain Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Bahan

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 81-82.

hukum sekunder, data-data yang diperoleh dari sumber kedua yang merupakan pelengkap, meliputi buku-buku yang menjadi referensi terhadap tema yang diangkat.¹⁵

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum primer dalam penelitian normatif antara dikumpulkan dengan melakukan penentuan bahan hukum, inventarisasi bahan hukum yang relevan dan pengkajian bahan hukum.

5. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Dalam penelitian hukum normatif, pengolahan data dilakukan secara sistematis berdasarkan data yang diperoleh dan sesuai dengan tujuan penelitian kemudian dianalisa secara deskriptif kualitatif, dimana data hukum dilakukan secara komprehensif dan lengkap. Komprehensif artinya analisis data secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian. Lengkap artinya tidak ada bagian yang terlupakan, semua sudah masuk dalam analisis.

F. Penelitian Terdahulu

1. Salman Alfaris (2021), “Aspek Hukum Penolakan Perdamaian Oleh Kreditur Konkuren Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Upaya Memperoleh Pembayaran Terhadap Hak Tagihnya”. Penelitian ini merupakan penelelitian normatif dengan analisa terhadap Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-Pkpu/2020/Pn.Niaga.Sby dan Putusan

¹⁵ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press,1997), 114.

Nomor 15/Pdt.Sus-Pkpu/2020/Pn.Niaga.Sby, hasil penelitian menunjukkan bahwa hak tagih kreditur separatis dan kreditur konkuren dalam putusan ini berdasarkan pada pertimbangan hakim dengan menerapkan Pasal 281 UU PKPI dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dimana dalam putusan tersebut kedudukan kreditur separatis menyepakati kedudukannya beralih menjadi kreditur konkuren, yang mana para kreditur menolak dilakukan perdamaian melalui *restrukturisasi* yang disebabkan ketidakpastian debitur pailit mampu menunaikan hak-hak kreditur sehingga hakim memutuskan pemenuhan hak-hak kreditur konkuren dilakukan berdasarkan asas *pari passu* (secara proporsional).

2. Hari Sutra Disemadi dan Danial Gomes (2021), “Perlindungan Hukum Kreditur Konkuren Dalam Perspektif Hukum Kepailitan di Indonesia”. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang ditunjukkan dalam hasil penelitian, bahwa UU Kepailitan dan PKPU merupakan pedoman jaminan perlindungan kreditur dari debitur pailit untuk memenuhi kewajiban hutang, namun dalam pasal-pasal tersebut rentan disalahgunakan para debitur untuk kepentingan pribadi yang acapkali merugikan kreditur konkuren yang hakikatnya memiliki kedudukan kreditur ketiga yang dipenuhi hak-hak nya setelah kreditur separatis dan kreditur preferen.

3. Sri Redjeki Slamet (2016) “Perlindungan Hukum Dan Kedudukan Kreditur Separatis Dalam Hal Terjadi Kepailitan Terhadap Debitur”. Berdasarkan hasil telaah terhadap tema tersebut, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, hasil penelitian menunjukkan bentuk perlindungan hukum dan kepastian hukum dalam perjanjian kredit diwujudkan dengan menyertai jaminan kebendaan yang bersifat separatis sebagai pelunasan apabila debitur wanprestasi atau mengalami kredit macet, pailit. Dengan jaminan kebendaan maka memberikan kedudukan pada kreditur separatis dapat meminta pembayaran utang yang seolah-oleh tidak terjadi kepailitan.

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

No	Judul	Perbedaan	Persamaan
1	Aspek Hukum Penolakan Perdamaian Oleh Kreditur Konkuren Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Upaya Memperoleh Pembayaran Terhadap Hak Tagihnya	Fokus analisa dalam penelitian ini adalah Putusan Nomor 21/Pdt.Sus- Pkpu/2020/Pn.Niaga.Sby dan Putusan Nomor 15/Pdt.Sus- Pkpu/2020/Pn.Niaga.Sby	Pada penelitian ini, tema yang di jadikan sebagai indikator penelitian adalah kreditur konkuren
2	Perlindungan Hukum	Pada penelitian	fokus tema

	<p>Kreditur Konkuren Dalam Perspektif Hukum Kepailitan di Indonesia</p>	<p>terdahulu, peneliti tidak hanya membahas kedudukan kreditur konkuren melainkan kedudukan kreditur separatis, kreditur preferen dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, sedangkan peneliti tidak hanya berfokus pada kajian hukum kepailitan dan perlindungan hukum namun kajian konsep perlindungan hukum dalam hukum Ekonomi Islam juga sebagai pisau analisa.</p>	<p>penelitian ini mengkaji tentang kreditur konkuren dan juga mengkaji kreditur separatis, kreditur preferen dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU</p>
3	<p>Perlindungan Hukum Dan Kedudukan Kreditur Separatis Dalam Hal Terjadi</p>	<p>Penelitian terdahulu ini hanya berfokus pada kedudukan kreditur separatis pemegang</p>	<p>Persaam dengan fokus peneliti adalah kajian terhadap kosep</p>

	Kepailitan Terhadap Debitur	jaminan kebendaan dalam hal terjadi kepailitan serta menjelaskan konsep dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, KUH Perdata	kedudukan kreditor dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, KUH Perdata
--	-----------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------

G. Sistematika Pembahasan

Bab I merupakan pendahuluan. Bab ini memuat beberapa elemen dasar penelitian ini, antara lain: latar belakang masalah yang menjadi kegelisahan akademik penulis. Dari latar belakang itulah kemudian dirumuskan sebuah pertanyaan yang menjadi rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini dan tentu saja rumusan tersebut akan dijawab melalui tujuan penelitian. Begitu juga metode penelitian yang penulis gunakan, kemudian diakhiri dengan sistematika penulisan sebagai gambaran umum dari penelitian ini.

Bab II merupakan Tinjauan Pustaka. Pada bagian ini akan dibagi menjadi 3 (tiga) sub bab. Sub bab pertama tentang Hukum Kepailitan, sub bab kedua tentang tiga jenis Kreditur, sub bab ketiga kajian teori tentang PKPU dan Kepailitan. Bab II merupakan Tinjauan Pustaka. Pada bagian ini akan dibagi menjadi 3 (tiga) sub bab. Sub bab pertama tentang Hukum Kepailitan, sub bab

kedua tentang tiga jenis Kreditur, sub bab ketiga kajian teori tentang PKPU dan Kepailitan.

Bab III berisikan tentang analisis yang terkait dengan rumusan masalah yang sudah diutarakan diawal yang memuat perlindungan hukum kreditur konkuren menurut perspektif Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, serta perspektif Fiqih Muamalah.

Bab IV yaitu bagian akhir dari penelitian yang berisikan uraian kesimpulan dan saran. Kesimpulan dirumuskan berdasarkan seluruh hasil kajian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah, sedangkan saran dibuat berdasarkan temuan dan simpulan dari penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Kepailitan Menurut Undang-Undang Kepailitan dan PKPU

1. Pengertian Kepailitan

Secara etimologi kepailitan berasal dari kata pailit. selanjutnya istilah “pailit” berasal dari bahasa Belanda faillet yang mempunyai arti ganda yaitu sebagai kata benda dan kata sifat. Istilah faillet sendiri berasal dari Perancis yaitu *faillite* yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran, sedangkan dalam Bahasa Inggris dikenal dengan kata *to fail* dengan arti sama, dan dalam bahasa latin disebut *failure*. Kemudian istilah kepailitan dalam pengertian hukum istilah faillet mengandung unsur-unsur tersendiri yang dibatasi secara tajam, namun definisi mengenai pengertian itu tidak ada dalam undang-undang. Selanjutnya istilah pailit dalam Bahasa Belanda adalah *faiyit*, maka ada pula sementara orang yang menerjemahkan sebagai paiyit dan *faillissement* sebagai kepailitan.¹⁶

Kepailitan merupakan istilah yang biasa dikenal di masyarakat, sehingga istilah tersebut tidak asing lagi. Kata pailit mendapat imbuhan ke- dan -an, sehingga membentuk kata kepailitan yang berarti hal-hal yang berhubungan dengan ketidakmampuan membayar. Kepailitan adalah suatu sitaan dan eksekusi atau seluruh kekayaan si debitur (orang-orang yang

¹⁶ Victor M. Situmorang, Hendri Soekarno, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), 18.

berutang) untuk kepentingan semua kreditur- krediturnya (orang-orang berpiutang).¹⁷

Kepailitan menurut payung hukum Kepailitan, yaitu dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, memiliki definisi, “Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini”.

2. Pengajuan Kepailitan

Permohonan pailit diajukan oleh pihak yang berwenang. Pasal 2 Undang-Undang Kepailitan (UUK) dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang dapat mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga adalah:

- 1) Debitur
- 2) Kreditur ataupun pihak Kreditrr
- 3) Kejaksaan guna kemaslahatan bersama
- 4) Bank Indonesia
- 5) Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM)
- 6) Menteri Keuangan

¹⁷ Dian Ayu Istyaningrum, “Akibat Hukum Pernyataan Pailit Terhadap Harta Warisan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,” (Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2016)

3. Syarat-syarat Kepailitan

Berdasarkan ketentuan pasal 1 dan pasal 2 UUK dan PKPU syarat-syarat agar dapat dinyatakan pailit yakni:

- 1) Adanya utang
- 2) Minimal satu dari utang sudah jatuh tempo
- 3) Minimal satu dari utang dapat ditagih
- 4) Adanya debitur
- 5) Adanya kreditur
- 6) Kreditur lebih dari satu
- 7) Pernyataan pailit dilakukan oleh pengadilan khusus yang disebut dengan Pengadilan Niaga
- 8) Permohonan pailit diajukan oleh pihak yang berwenang

4. Akibat Pernyataan Kepailitan

Debitur yang telah dinyatakan pailit akan menimbulkan berbagai macam akibat, baik bagi debitur, harta pailit, kreditur, perjanjian yang dilakukan sebelum dan sesudah pernyataan pailit.

Bagi debitur yang dinyatakan pailit, maka debitur kehilangan hak perdata untuk mengurus harta. Pembekuan hak debitur berlaku sejak keputusan pernyataan pailit ditetapkan. Keputusan ini juga berlaku bagi suami / istri dari debitur pailit yang kawin dalam persatuan harta kekayaan.

Akibat pernyataan pailit bagi harta pailit adalah, harta kekayaan tersebut harus digunakan untuk membayar utang-utang debitur kepada para kreditur sesuai isi perjanjian. Kurator yang memegang hak

tanggung, hak gadai dan hak agunan atas kebendaan lainnya dapat mengeksekusi.

Pernyataan pailit akan menimbulkan akibat bagi kreditur, yaitu pada dasarnya, kedudukan para kreditur sama (*paritas creditorum*) dan karenanya mereka mempunyai hak yang sama atas hasil eksekusi boedelnya pailit sesuai dengan besarnya tagihan mereka masing-masing (*pari passu pro rata parte*). Namun asas tersebut dikecualikan untuk golongan kreditur yang memegang hak agunan atas kebendaan dan golongan kreditur yang haknya didahulukan berdasarkan UU Kepailitan dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya.

Perjanjian yang dilakukan sebelum dan sesudah perjanjian, akan berakibat jika ada perjanjian timbal balik yang baru atau akan dilaksanakan maka debitur harus mendapat persetujuan dari kurator. Jika perjanjian timbal balik tersebut telah dilaksanakan maka debitur harus meminta kepastian dari kurator akan kelanjutan perjanjian tersebut.¹⁸

B. Kreditur dan Kepailitan

1. Kreditur Preferen

Kreditur preferen adalah kreditur yang memiliki hak istimewa. Hak istimewa adalah hak kreditur untuk didahulukan daripada kreditur lainnya karena alasan yang sah menurut hukum (diperintahkan oleh undang-undang). Kreditur preferen yang memiliki hak istimewa berdasarkan

¹⁸ Titie Syahnaz Natalia, "Akibat Hukum Kepailitan Terhadap Kreditur Pemegang Hak Tanggungan dalam Eksekusi Hak Tanggungan", *Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya*, Vol.16 Nomor. 2 (2018): 3.

undang-undang adalah negara. Ini berarti negara merupakan kreditur dan wajib didahulukan untuk mendapatkan pembayaran. Kewajiban debitur untuk membayar pajak terlebih dahulu atau kewajiban lainnya yang harus dibayarkan kepada negara.¹⁹ Selain itu, biaya-biaya yang timbul dalam proses kepailitan seperti jasa kurator juga termasuk tagihan yang perlu di dahulukan sebagaimana diatur dalam UUK-PKPU. Pada tahun 2013 Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan Putusan Nomor 67/PU-XI/2013 yang pada prinsipnya menegaskan bahwa:

“Pembayaran upah pekerja/buruh yang terhutang pembayaran upah pekerja/buruh yang terhutang didahulukan atas semua jenis kreditur termasuk atas tagihan kreditur separatis, tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah, sedangkan pembayaran hak-hak pekerja/buruh lainnya di dahulukan atas semua tagihan termasuk tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah, kecuali tagihan dari kreditur separatis”.

Dengan adanya putusan MK tersebut, maka pembayaran upah terhadap pekerja/buruh merupakan hal yang paling diutamakan dan memiliki kedudukan sebagai kreditur preferen. Setelah pembayaran terhadap upah pekerja/buruh barulah mendahulukan mendahulukan tagihan hak negara dan biaya yang keluar untuk proses kepailitan seperti biaya kurator atau kantor lelang. Apabila mencermati pasca adanya putusan MK tersebut, maka dapat ditafsirkan kreditur preferen yaitu: pembayaran terhadap upah buruh/pekerja dan pembayaran terhadap negara seperti pajak, kurator dan lain sebagainya.

¹⁹ Rizki Dwinanto. “Urutan Prioritas Pelunasan Utang dalam Kepailitan,” *Hukum Online*, diakses 28 Juli 2021
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5dca8aad69118/urutan-prioritas-pelunasan-utang-dalam-kepailitan/>

2. Kreditur Separatis

Kreditur separatis adalah kreditur yang memegang hak jaminan seperti hak gadai, hak jaminan, hak hipotek dan hak-hak jaminan atas kebendaan lainnya. Yang termasuk kreditur separatis adalah sebagai berikut: pemegang hak gadai; pemegang hak fidusia; pemegang hak tanggungan; pemegang hipotek kapal laut. Kreditur separatis dapat mengeksekusi objek jaminannya seolah-olah tidak terjadi kepailitan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) UU K-PKPU²⁰ sebagai berikut:

“Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57 dan Pasal 58, setiap Kreditur pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.”

Selain itu, kelebihan kreditur separatis adalah mendapatkan pembayaran terlebih dahulu dari kreditur konkuren..

3. Kreditur Konkuren

Kreditur konkuren adalah kreditur yang tidak memegang hak jaminan namun memiliki hak untuk menagih debitur karena memiliki tagihan yang dapat ditagih terhadap debitur berdasarkan perjanjian. Sebagai contoh kreditur memiliki tagihan terhadap debitur yang didasarkan pada perjanjian utang piutang tanpa jaminan (agunan). Karena kredit ini tidak menggunakan jaminan, biasanya nilai kredit dari perjanjian antara kreditur dan debitur jenis ini jumlahnya tidak besar, sehingga tagihannya pun kecil.

²⁰ Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU.

C. Konsep Kepailitan dalam Hukum Islam

Pailit menurut bahasa *fiqh* adalah *iflas*, yang artinya tidak memiliki harta atau uang, sedangkan orang yang pailit disebut *muflis* dan keputusan hakim yang menyatakan bahwa seseorang yang pailit disebut *taflis*.²¹

Definisi diatas menjelaskan bahwa pailit dalam hukum ekonomi Islam dapat dipahami sebagai keadaan dimana seseorang atau badan hukum yang berutang sampai suatu kondisi tertentu tidak mampu lagi membayar utangnya kepada pemberi utang (*kreditur*) dan dinyatakan bangkrut (pailit) oleh hakim di pengadilan.

Ibnu Rusyd²² dalam Kitab Bidayah al Mujtahid menjelaskan, makna kata pailit mencakup 2 (dua) hal, antara lain :

1. Apabila hutang itu menghabiskan harta orang yang berhutang (debitur), sehingga harta itu tidak cukup lagi untuk melunasi hutang;
2. Apabila secara nyata, seseorang sama sekali tidak memiliki harta.

Dari kedua makna tersebut diatas, para ulama berbeda pendapat mengenai hukumnya, adapun keadaan pertama yaitu dimana menurut penguasa telah nampak kebangkrutannya sebagaimana yang telah kami sebutkan, maka perbendaan pendapat bagi para ulama antara lain 1) apakah bagi penguasa diperbolehkan untuk melarangnya membelanjakan hartanya sampai dengan yang bersangkutan menjualnya untuk melunasi hutang tersebut dan membagikannya kepada orang berpiutang sesuai dengan prosentase piutang mereka; 2) apakah tidak diperbolehkan

²¹ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Van Hoeven, 1996), 1361.

²² Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid (Terj)* (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), 385.

melakukan hal tersebut dan menahannya sampai dengan yang bersangkutan menyerahkan kepada mereka seluruh hartanya sesuai dengan prosentase yang telah disepakati diantara mereka.²³

Dalam al-Quran tidak ada ayat yang secara khusus menjelaskan tentang pailit (*taflis*), namun isyarat bahwa orang yang banyak hutang sangat besar kemungkinan untuk tidak bisa mengembalikan harta-hartanya. Sebagaimana surat al-Baqarah ayat 280 :

Artinya : *dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapngan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.*

Dijelaskan dalam hadits :

Artinya : *”dari Ibnu Ka’ab bin Malik, dari ayahnya r.a bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW menahan barang kepunyaan Mu’adh dan beliau menjualnya untuk melunasi hutangnya yang menjadi bebannya”²⁴*

Selanjutnya, *“... Amma ba’du wahai sekalian manusia sesungguhnya Usafi’ adalah ‘Usafi’ dari Juhainah. Ia telah merelakan agama dan kejujurannya untuk dikatakan bahwa ia mendahulukan semua kebutuhan dan bahwa ia telah berhutang tanpa melunasinya sehingga menjadi dua periuk atasnya. Maka barang siapa mempunyai hutang atasnya, hendaknya datang kepada kami”²⁵*

Sebagaimana diriwayatkan oleh Sa’id bin Manshur, Abu Dawud dan

Abdurazaq bahwa Abdurrahman bin Ka’bah bin Malik :

²³ Dian Asrini Lubis, “Kepailitasn Menurut Ibnu Rusyd dan Perbandingan Dengan Hukum Kepailitas di Indonesia,” *Hukum Islam*. Vol. XIII No. 2 (2013): 261.

²⁴ Ali Ibnu Umar ad-Daruqutni, *Sunan al-Dar al-Qutni* (Beirut, Dar al-Fikr), 125.

²⁵ Malik bi Anas, *Muwatho’* (Beirut: al-Kutub), 70.

Artinya : “Diriwayatkan oleh Sa’id bin Manshur, Abu Dawud dan Abdurrazaq bahwa Abdurrahman bin Ka’bah bin Malik berkata Mu’adz bin Jabal seorang pemuda yang begitu dermawan dan tidak menahan sesuatu pun di tangannya, dia terus saja dermawan hingga dia membenamkan semua hartanya di dalam utang. Lalu ia datang kepada Nabi SAW, kemudian menceritakan hal tersebut kepada beliau agar menjadi perantara terhadap orang-orang yang mengulangnya. Sekiranya mereka membiarkan seseorang, tentulah mereka memberikan Mua’dz demi Rasulullah SAW, maka Nabi SAW menjual semua harta Mu’adz untuk diberikan kepada mereka sehingga Mu’adz tidak mempunyai suatu pun”²⁶

Berdasarkan hadits diatas, hakim berhak menetapkan debitur pailit dengan alasan tidak memiliki kemampuan membayar hutang-hutangnya, dan secara hukum, hakim memiliki kewenangan untuk menjual hartanya dengan tujuan dipergunakan untuk membayar hutang-hutangnya kepada pemberi piutang dan dalam istilah *fiqh* disebut sebagai “*hijr*”.

Hijr secara bahasa artinya mencegah, dalam makna istilah yaitu mencegah pemilik dari sahnya pembelanjaan hartanya atau sebagian hartanya, atau dari pelaksanaan pembelajaran (*tasharruf*) dalam urusan harta.²⁷

Hajr dapat diberlakukan oleh hakim terhadap orang yang mempunyai hutang yang mengalami pailit atas permintaan orang-orang yang memebrianya hutang atau oleh sebagian dari mereka sehingga hak mereka tidak terancam hilang. Namun, jika harta yang dimilikinya tidak mencukupi untuk membayar hutangnya maka lebih baik jika

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Beirut: Dar Al Kitabah), 456-457.

²⁷ Abdus Sami’, Ahmad Imam, *Pengantar Studi Perbandingan Madzhab. Terj. Yasir Maqashid* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016), 256.

pemberlakuan *hajr* dipublikasikan dengan tujuan agar tidak melakukan transaksi dengan pihak manapun.²⁸

²⁸ Tifani, “Analisa Hukum Islam Terhadap Mahkamah Agung Nomor 354 K/PDT.Sus-Pailit/2014 tentang Permohonan Pernyataan Pailit,” *Skripsi UIN Walisongo Semarang*, (2018): 49.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Aspek Hukum Kepailitan Terhadap Kreditur Konkuren Menurut Perspektif Undang-Undang Kepailitan

Adanya kesepakatan suatu kontrak antara kreditur dan debitur tidak menutup kemungkinan terjadi debitur tidak dapat menunaikan kewajibannya dan timbul sengketa diantara kedua belah pihak. Ketidakmampuan debitur menunaikan kewajibannya atau mebayar hutang-hutangnya dapat diselesaikan dengan cara mengajukan kepengadilan yaitu menyatakan debitur pailit. Untuk menjamin kepastian dan mewujudkan perlindungan hukum terhadap kreditur maka diperlukan aturan erkait dengan kepailitan, yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Poerwadarminta menjelaskan bahwa “pailit” diartikan bangkrut, yaitu menderita kerugian besar hingga jatuh (makna ini ditujukan kepada perusahaan, toko dan sebagainya).²⁹ John M Echols dan Hasan Shadily juga mendefinisikan bahwa bangkrut, pailit dan *bankruptcy* diartikan kebangkrutan, kepailitan.³⁰

²⁹ Jono, *Hukum Kepailitan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 1.

³⁰ John M. Echols, Hasan Shadily, *Kamus Inggris dan Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 1979), 56.

Algra dalam Dian Widijowati³¹ menjelaskan kepailitan adalah *faillissementis een gerechtelijk beslag op het gehele vermogen van een schuldenaarten behove van zijin gezamenlijke schuldeiser* (kepailitan adalah sitaan umum terhadap semua harta kekayaan dari seorang debitur ata si berutang untuk melunasi utang-utangnya kepada kreditur atau si berpiutang).

Penjelasan Agra diatas, dapat disimpulkan bahwa kepailitan merupakan jalan keluar persoalan utang piutang debitur, dimana debitur sudah memiliki ketidakmampuan membayar utang yang telah jatuh tempo.

Dengan demikian, kepailitan meliputi 2 (dua) aspek, antara lain³² :

1. Debitur yang mengalami kesulitan keuangan membayar utang yang dimiliki. Sehingga pengadilan menyatakan pailit (pengadilan niaga).
2. Pembagian harta pailit dibagikan oleh kreditur berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang kepailitan.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka langkah debitur yang tidak mampu membayar hutangnya adalah dengan mengajukan permohonan penetapan status pailit terhadap dirinya sendiri , atau dengan cara penetapan status pailit oleh pengadilan.

Senada dengan hal diatas, Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Kepailitan menjelaskan definsi kepailitan adalah sita umum atas kekayaan debitur

³¹ Algra, *Inleiding tot Het Nederlands Privatrecht* (Groningaen: Tjeenk Wilink, 1974), 245.

³² Dijan Widijowati, *Hukum Dagang* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2021), 213.

pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas.³³

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menjelaskan bahwa utang debitur kepada kreditur yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, berdasarkan permohonan sendiri atau seorang atau lebih krediturnya dapat dinyatakan pailit dengan adanya putusan pengadilan yang berwenang.

Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Kepailitan menjelaskan bahwa utang yang dimaksud dalam undang-undang ini merupakan bentuk kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang dalam mata uang Indoensia maupun mata uang asing dan secara langsung akan timbul dikemudian hari karena perjanjian atau undang-undang wajib dipenuhi debitur kepada kreditur, namun apabila tidak dapat dipenuhi maka pemenuhannya melalui harta kekayaan debitur. Senada dengan pendapat Jerry Holf bahwa utang dalam artian luas merujuk pada Pasal 1233 KUH Perdata.³⁴

Penyataan diatas, menunjukkan bahwa persyaratan permohonan pailit dapat diajukan dengan syarat :

1. Debitur terhadap siapa permohonan itu harus diajukan harus paling sedikit mempunyai dua kreditur;
2. Debitur tidak membayar utangnya secara lunas kepada salah satu

³³ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitas dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

³⁴ Jerry Holf, *Undang-Undang Kepailitan di Indonesia* (Jakarta PT. Tata Nusa, 2000), 5-8.

krediturnya;

3. Utang tersebut telah jatuh tempo dan *due and payable*.³⁵

Pasal diatas, tidak menjelaskan bahwa syarat debitur dapat dipailitkan adalah dalam keadaan insolvensi keuangan, berbeda dengan negara-negara lain, debitur pailit dimungkinkan apabila debitur dalam keadaan insolven.³⁶ Insolvensi adalah ketidakmampuan membayar hutang, tidak memiliki dana untuk membayar hutang.³⁷ Keadaan *insolven* ini dimungkinkan apabila kewajiban (utang) debitur melebihi atau lebih besar daripada nilai asetnya (*balance sheet insolvency*), dan apabila debitur tetap tidak dapat membayar utangnya sebab *cash flow insolvency* (pemasukan debitur lebih kecil daripada arus pengeluarannya) maka perkara kepailitan ini dapat diperiksa oleh pengadilan niaga. Oleh karena itu, dalam konteks hukum Indonesia, Hukum Kepailitan Indonesia dibuat sebagai pelaksana Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata yang di dalamnya diatur mengenai cara pembagian harta kekayaan debitur diantara para krediturnya.

Dalam hukum kepailitan, tidak semua kreditur mempunyai kedudukan yang sama. Perbedaan kreditur tersebut ditentukan oleh jenis piutang masing-masing, antara lain :

1. Piutang separatis yaitu piutang dengan jaminan kebendaan tertentu,

³⁵ Sutan Remy Sjahdeni, *Sejarah, Asas dan Teori Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang Nomr 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 2.

³⁶ Bruce Anzward, Darwin, Sri Endang Rayung Wulan. "Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Konkuren (Tanpa Jaminan) Dalam Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT. Amin Koalindo Tuhup," *Jurnal De Facto*, Vol. 5 Nomor 2 (2019): 150.

³⁷ Arus Akbar Silondae, *Pokok-Pokok Hukum Bisnis* (Jakarta: Salemba empat, 2011), 68.

diatur dalam Pasal 1133 KUH Perdata (misal: hak tanggungan, gadai, jaminan fidusia);

2. Piutang dengan hak preferensi umum yaitu piutang yang terkait dengan harta pailit diatur dalam Pasal 1149 KUH Perdata);
3. Piutang dengan hak preferensi khusus yaitu piutang yang terkait dengan harta pailit tertentu, diatur dalam Pasal 1139 KUH Perdata;
4. Piutang konkuren, yaitu pembayaran piutang secara *prorata bases*, diatur dalam Pasal 1131-1132 KUH Perdata;
5. Piutang istimewa khusus, misal piutang pajak (Pasal 1137 KUH Perdata).

Pemaparan diatas, menunjukkan klasifikasi kreditur dalam hukum kepailitan, antara lain :

1. Kreditur separatis, adalah pemegang hak jaminan kebendaan yang dagungkan oleh debitur, antara lain hipotik, gadai, hak tanggungan, jaminan fidusia dan lain sebagainya. Kedudukan kreditur ini adalah memiliki hak eksekusi terhadap jaminan kebendaan jika debitur mengalami wanprestasi atau tidak dapat memenuhi pembayaran uatangnya (Pasal 55 UU Kepailitan dan PKPU)³⁸;
2. Kreditur preferen, berdasarkan pada rumusan Pasal 1134 KUH Perdata, yaitu kreditur yang memiliki hak istimewa dimana secara kimitatif undang-undang menetapkan piutangnya di dahulukan

³⁸ Putu Arya A.P. “Pengaruh Undang-Undang Kepailitan dan Undang-Undang Hak Tanggungan Terhadap Kedudukan Kreditur Pemegang Hak Tanggungan Apabila Debitur Pailit”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar*, (2013): 4.

dalam mengambil pelunasan daripada kreditur lainnya. Meskipun demikian, hak preferen baru timbul apabila suatu kekaaan yang telah disita tidak mencukupi melunasi semua utang dan karena hak preferen tidak meberikan sesuatu kekuasaan terhadap suatu benda. Hak preferen bagi seorang penagih tidak dapat dilakukan atas sita suatu benda jika tidak memegang title eksekutorial.

3. Kreditur konkuren, dimana krediotr yang tidak memegang agunan dan tidak memiliki hak istimewa serta tagiahannya tidak diakui dan bersyarat, jenis kreditur ini, pelunasan piutang dicukupkan melalalui pelelangan atau penjualan harta pailit setelah kreditur seoaratis dan kreditur preferen mengambil bagiannya, sedangkan pembagian besar kecilnya piutang berdasarkan kedudukan masing-masing kreditur.

Dari pengertian diatas, kreditur konkuren memiliki karakteristik yaitu sebagai berikut :

1. Kreditur konkuren tidak mempunyai keistimewaan, kredtor ini bersaing dengan yang lainnya untuk memperoleh pembayaran hasil lelang dehingga kedudukannya tidak diutamakan dalam pelunasan,³⁹
2. Berdasarkan Pasal 1131 *jo* Pasal 1132 KUH Perdata bahwa kreditur konkuren tidak memiliki preferensi atas pelunasan piutangnya sebagaimana kreditur separatis dan preferen;

³⁹ Man. S Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. (Bandung: Alumni, 2014), 27.

3. Kreditur yang tidak diistimewakan dan/atau bukan kreditur yang diperjanjikan sebelumnya sehingga piutangnya masuk dalam *boedel* pailit setelah dinyatakan pailit oleh krediturnya;
4. Pelunasannya menunggu sisa hasil pelunasan atau pelelangan harta pailit setelah dikurangi dengan kewajiban membaya piutang pemegang hak jaminan dan para kreditur dengan hak istimewa secara proposional berdasar pada besaran piutang masing-masing kreditur konkuren.

Berdasarkan pemaparan diatas, bahwa kreditur konkuren merupakan kreditur yang tidak memiliki hak mengambil pelunasan terlebih dahulu⁴⁰, kedudukan kreditur konkuren berbeda dengan kreditur preferen. Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Jaminan Fidusia menjelaskan bahwa kreditur adalah pihak yang memiliki piutang karena perjanjian atau undang-undang. Dengan ini, maka kedudukan menjadi kreditur preferen lebih menguntungkan dibanding kreditur konkuren.⁴¹

Konsep perlindungan hukum atas kreditur bukan sekedar pemenuhan hak-hak kreditur dalam pembayaran utang oleh debitur melainkan kepastian pembayaran utang-utangnya. Perlindungan hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU merupakan *action paulina* yang diatur dalam Pasal 1341 KUH Perdata. *Actio paulina* adalah upaya hukum kreditur untuk membatalkan transaksi yang dilakukan

⁴⁰ Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), 103.

⁴¹ Nurlia Latukau, Bambang Winarno, Bambang Sudjito. "Perlindungan Hukum Bagi Kreditur atas Obyek Jaminan Fidusia yang Dibebeani Fidusia Ulang oleh Debitur yang Sama,"

debitur dan dinilai menimbulkan kerugian bagi kreditur. Pasal 1131 KUH Perdata yang mengatur prinsip *paritas creditorium* memiliki keterkaitan erat dengan Pasal 1341 KUH Perdata, Ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata menjelaskan bahwa debitur atas semua harta kekayaan yang dimilikinya tidak bebas ketika memiliki utang kepada kreditur.

Asas *paritas creditorium* adalah kesetaraan kedudukan para kreditur atau ketentuan bahwa para kreditur mempunyai hak yang sama terhadap semua harta benda debitur. Asas ini merupakan bentuk jaminan perlindungan hukum, gambaran dari bekerjanya hukum untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum yang sesuai dengan kaidah-kaidah hukum kepailitan.⁴²

Asas *paritas creditorium* (kesetaraan kedudukan para kreditur) menentukan bahwa para kreditur mempunyai hak yang sama terhadap harta kekayaan debitur, dengan artian apabila debitur tidak mampu membayar utang-utangnya maka kekayaan debitur merupakan alat kreditur untuk menuntut hak-haknya.⁴³

Penjelasan diatas, adalah bentuk perlindungan hukum bagi kreditur konkuren atas pemenuhan hak-hak yang dimilikinya atas kekayaan debitur yang dinyatakan *boedel pailit* oleh pengadilan. Ketersediaan *boedel pailit* merupakan sumber pelunasan pembaayran piutang yang dimilikinya dengan tujuan tidak terjadi adanya itikad tidak baik atau kesalahan yang

⁴² Irfan Idham, Syahrudin Nawi, Hama Baharuddin. "Perlindungan Hukum Kreditur Konkuren Dalam Kepailitan Studi Putusan Nomor: 04/Pdt.Sus-Pkpu.Pailit/2018/Pn. Niaga Mks," *Journal of Lex Generalis*. Vol. 1 Nomor 5 (2020): 11.

⁴³ Jono, *Hukum Kepailitan* (Jakarta Sinar Grafika, 2010), 91.

terjadi karena kesengajaan ataupun kelalaian debitur atau pihak pihak tertentu yang dapat mengurangi nilai *boedel pailit* dan dinilai merugikan kreditur konkuren.

Dalam hal pembagian harta debitur pailit bagi kreditur konkuren, asas *pro rata* yaitu asas yang menyatakan bahwa pembagian harta debitur pailit dilakukan secara proposional di sesuaikan dengan besaran tagihan masing-masing kreditur konkuren, ini senada dengan Pasal 1132 KUH Perdata dimana apabila terjadi bahwa harta debitur pailit tidak mencukupi membayar hutang kepada kreditur, maka harta debitur pailit dibagi antara para kreditur dengan porsi seimbang berdasarkan pada besaran piutang masing-masing.

Konsep perbankan mengistilahkan “menurut keseimbangan” yaitu sesuai besar kecilnya piutang kreditur adalah dibagi secara *in proportion* dan dalam bahasa Latin disitilahkan sebagai *pro rata*, dengan demikian harta kekayaan debitur pailit dilikuidasi dan apabila kurator melakukan tindakan pemberesan. Sedangkan peran Undang-Undang Kepailitan adalah sebagai jaminan perlindungan dari para kreditur yang saling mendahului untuk menguasai dan/atau menjual harta kekayaan debitur pailit. Selanjutnya, istilah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) menurut Kartini Muljadi adalah upaya restrukturisasi debitur atas utang-utangnya yang pada akhirnya debitur selama masuk penundaan kewajiban pembayaran utang mampu memenuhi kewajibannya dan meneruskan kewajiban pembayaran utang, tidak kehilangan penguasaan dan hak atas

kekayaannya (*beheer en beschikking*), namun hanya kehilangan kebebasan dalam menguasai harta kekayaan.⁴⁴

Pasal 222 ayat (1) dan ayat (3) menjelaskan bahwa PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) dapat dilakukan oleh kreditur atau debitur, dari bunyi pasal tersebut diperoleh bahwa :

1. Debitur mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) apabila memiliki lebih dari 1 (satu) kreditur;
2. Adanya pernyataan bahwa debitur tidak mampu membayar utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih oleh kreditur, pada kondisi ini debitur dapat mengajukan perdamaian perihal tawaran sebagian atau seluruh pembayaran utang kepada kreditur.

Pemaparan diatas tampak jelas bahwa, hubungan hukum antara debitur dan kreditur dimana pada proses perdamaian dibutuhkan kesepakatan diantara kedua belah pihak atas permohonan (proposal) yang diajukan debitur.⁴⁵

PKPU merupakan solusi terakhir agar terhindar dari kasus kepailitan tentunya menguntungkan bagi kreditur konkuren, apalagi jika debitur mempunyai hutang lebih besar daripada harta kekayaannya. Namun pelunasan akan menjadi semu apabila PKPU tersebut mengalami kegagalan bagi kreditor konkuren dan tentunya dalam hal ini kreditur separatis tidak akan mengalami kerugian, sebab dapat mencairkan agunannya terlebih dahulu (Pasal 281 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan),

⁴⁴ Sutan Remy Sjahdeni, *Sejarah, Asas dan Teori Hukum Kepailitan* (Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2016), 419.

⁴⁵ Salman Alfaris, *Aspek Hukum Penolakan* (Jakarta: Istana Media, 2016), 36.

selanjutnya berkaitan dengan honor kurator akan disandarkan pada prosentase total asset.⁴⁶

Pengadilan Niaga sebagai penerima permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) apabila telah memenuhi syarat secara formal dan harus mengabulkan PKPU sementara (berlaku maksimal 45 hari) dan menunjuk hakim pengawas serta seorang atau lebih untuk mengurus harta kekayaan debitur. Pengadilan Niaga pada sidang terakhir wajib menyatakan debitur pailit dengan disertai ada atau tidak dihadiri debitur dan apabila tidak tercapai perdamaian dari para kreditur maka Pengadilan Niaga tidak dapat menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan debitur dinyatakan pailit. Pada aspek lain, perpanjangan PKPU juga dapat dilakukan selama masa 270 hari dengan ketentuan⁴⁷ :

1. Persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ jumlah kreditur konkuren yang haknya diakui dan sementara diakui, paling sedikit $\frac{2}{3}$ yang menghadiri merupakan bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditur tanpa jaminan (konkuren) atau hadir atas nama kuasanya;
2. Persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ jumlah kreditur ~~separatis~~ dan paling sedikit $\frac{2}{3}$ mewakili dari seluruh tagihan kreditur atau kuasanya.

⁴⁶ Hari Sutra Disemadi, Danial Gomes. "Perlindungan hukum Kreditur Konkuren Dalam Perspektf Hukum Kepailitan di Indonesia," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*. Vol 9 No. 1 (2021): 131-132.

⁴⁷ Bruce Anzward, Darwin, Sri Endang Rayung Wulan. "Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Konkuren Tanpa Jaminan dalam Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT. Asmin Koalindo Tuhop," *Journal De Facto*, Vol 5 No.2 (2020): 151.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Kepailitan dan PKPU permasalahan utang piutang secara jujur, tidak tertutup dan efektif dapat terselesaikan dengan baik. Adanya penggolongan harta kekayaan debitur pailit berdasarkan prioritas dimana kedudukannya lebih rendah mendapatkan bagian pembayaran utang lebih akhir selaras dengan asas *pari passu pro rata parte* setelah kreditur yang memiliki kedudukan lebih unggul dari kreditur lain.⁴⁸

Asas *pari passu pro rata parte* bertujuan menentukan penggolongan yang sama rata terhadap besaran harta kekayaan debitur pailit ditengah para kreditur.

Dalam prakteknya, asas *pari passu pro rata parte* tidak dapat dipisahkan dengan asas *paritas creditorium* dan asas *structured creditors*, ketiga asas tersebut merupakan *holy trinity* dan saling melengkapi dalam hukum kepailitan. Bahkan, ketiga prinsip di atas tidak dianggap lengkap apabila tidak di implementasikan secara bersamaan. Namun demikian, penerapan asas *paritas creditorium* yang dilengkapi prinsip *pari passu pro rata parte* dalam hukum kepailitan adalah jika kreditur tidak sama kedudukannya dalam memegang jaminan kebendaan/ atau hak preferensi yang melekat pada kreditur, kelemahan ini dijawab dengan adanya asas *structured creditors*. Begitu juga dengan kelemahan prinsip *structured creditors* adalah apabila para kreditur tidak memiliki kedudukan yang

⁴⁸ Moniticia Kamahayani, Suyud Margono. "Penerapan Asas *Pari Passu Pro Rata Parte* Terhadap Pemberesan Harta Pailit PT. Dhiva Inter Sarana dan Richard Setiawan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 19 PK/PDT.SUS.PAILIT/2017," *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 3 No.1 (2020): 74.

sama maka kedudukan kreditur yang lebih rendah akan mendapat bagian akhirnya. Dengan adanya asas *paritas creditorium* dan asas *pari passu pro rata parte* yang diatur dalam Pasal 1131 KUH Perdata dan Pasal 1132 KUH Perdata menguatkan bahwa tujuan dari ketentuan kepailitan atas penggolongan harta debitur kepada krediturnya dengan menjalankan sita umum atas seluruh harta kekayaan debitur dibagikan sesuai dengan hak proporsinya. Artinya, semua kreditur mempunyai hak yang sama atas aset debitur kecuali ada alasan sah untuk mengutamakan dan mendahulukan salah satu kreditur.⁴⁹

Mariam Darus Badruzaman (1997) dalam Victor menyatakan, sesuai dengan kepercayaan dalam hukum perikatan, dimana setiap orang yang memberikan utang kepada seseorang percaya bahwa debitur akan memenuhi prestasinya dikemudian hari, ini merupakan asas moral yang diwujudkan dalam norma hukum. Berkaitan dengan kedudukan jaminan kredit maka Pasal 1131 KUH Perdata adalah jaminan umum yang wujudnya adalah debitur menunaikan kewajibannya sesuai waktu yang telah disepakati, oleh karena itu jika debitur tidak dapat memenuhi prestasinya maka posisi kreditur akan sangat rawan, terlebih perjanjian kredit hanya sebagai perikatan yang melahirkan hak perseorangan, yang sifatnya relatif dan kedudukan kreditur sebagai kreditur tanpa jaminan (konkuren).⁵⁰

⁴⁹ Victor M Situmorang, Hendri Soekarso, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia* (Indonesia: PT. Rieneke Cipta, 1994), 80.

⁵⁰ Mariam Darus Badruzaman, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*.(Bandung: Alumni, 1997), 566-59.

Namun demikian, implementasi kreditur konkuren atas harta kekayaan debitur pailit sebagai contoh penelitian Irfan Idham (2020) dkk menyatakan bahwa dalam Putusan Nomor 04/Pdt.Sus. Pkpu Pailit/2018/PN.Niaga Mks bahwa kreditur konkuren belum menerima haknya yaitu pengembalian dan umroh disebabkan karena mesti menunggu sisa pemberesan harta pailit yang dibayarkan kepada kreditur lain yang lebih tinggi kedudukannya terlebih dahulu.

Contoh lain, Putusan Mahkamah Agung Nomor 725/PDT.SUS/2011, dalam putusan ini kedudukan kreditur konkuren telah mendaftarkan obyek jaminan fidusia kepada Kemenkumham namun disebabkan kreditur konkuren tidak mempunyai hak mendahuui untuk menagih maka dalam putusan tersebut tagihan piutang diberikan kepada termohon yang mendaftar terlebih dahulu.

Hambatan dalam praktik pelaksanaan peraturan kepailitan salah satunya datang dari pihak debitur yang tidak beritikad baik dan tidak berkeinginan melunasi utang-utangnya⁵¹. dengan adanya kendal-kendala tersebut maka tujuan dari peraturan di bidang kepailitan menjadi tidak seutuhnya tercapai yaitu jaminan atas hak-hak kreditur konkuren atas harta kekayaan debitur pailit berdasarkan pada asas *pari passu pro rata parte*.

Sebagaimana diketahui bahwa, tujuan dari hukum kepailitan adalah memberi jaminan perlindungan hukum atas hak hak kreditur agar debitur

⁵¹ Gunawan Widjaja, "Refleksi Sepuluh Tahun Undang-Undang Kepailitan dan Antisipasi Dampak Krisis Moneter Global: Kapasitas dan Efektifitas Pengadilan Niaga", <http://isid.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/28109513.pdf>

dapat memenuhi tagihan-tagihannya,⁵² artinya seluruh harta kekayaan debitur pailit baik benda bergerak dan benda tak bergerak dengan jaminan umum dan para kreditur mempunyai kedudukan yang sama, begitu juga dalam pelunasan utang tidak ada yang di dahulukan di antara mereka, begitu juga kreditur konkuren.⁵³

Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada Putusan Nomor 7/Pdt.Sus.PKPU/2016/PN.Niaga.JktPst, , dimana pada perkara ini debitur menyatakan dirinya tidak mampu membayar utang-utang kreditor karena kegagalan perseroan melakukan produksi batu bara yang tidak terprediksi sebelumnya. Berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU bahwa status kepailitan dapat diajukan oleh kreditur atau debitur sendiri (*voluntary potition*) sesuai syarat formal yang terdapat ketentuan hukum kepailitan. Pasal 8 ayat 4 Undang-Undang Kepailitan juga menjelaskan bahwa hakim harus mengabulkan permohonan pailit jika ditemukan fakta yang membuktikan debitur pailit. Ketentuan tersebut, pada aspek yang lain memaksa kreditur menyetujui keadaan pailit debitur demi melindungi hak kreditur dan membereskan utang debitur, namun demikian berdasarkan pada pengelompokan kreditur – kreditur separatis, kreditur preferen dan kreditur konkuren -, jika mengacu pada Pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, harta debitur yang dibebani pailit menunjukkan bahwa hak eksekusi kreditur separatis juga ditanggihkan atas ketentuan tersebut, ini

⁵² Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 29.

⁵³ Gunawan Widjaja, Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia* (Jakarta PT. RajaGrafindo Persada, 2001), 75.

menunjukkan bahwa jika kreditur tanpa jaminan menyetujui kepailitan debitur maka kreditur tanpa jaminan dapat menerima pelunasan utang setelah kreditur separatis melakukan eksekusi haknya.⁵⁴

Kebiasaan yang terjadi dalam ranah praktek di Indonesia, potensi perdamaian tercapai di dalam PKPU masih belum maksimal, halmana disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor yang mendominasi adalah karena ketidakpahaman debitur dan kreditur dalam proses PKPU dengan segala akibatnya. Hasil penelitian Manahan Sitompul menunjukkan tidak maksimalnya perdamaian dalam kepailitan dan PKPU dalam era tahun 1998-2006.⁵⁵

Berdasarkan para prinsip *droit de preferen* dalam hukum jaminan (jaminan fidusia) artinya, hak jaminan memberikan kedudukan di dahulukan bagi kreditur pemegang sertifikat jaminan fidusia terhadap kreditor lainnya, dengan ini maka kreditur konkuren – mau tidak mau harus mengalah, dengan kata lain kreditur tanpa jaminan harus berbagi dengan para kreditur lain secara proposional. Kedudukan kreditur konkuren tentunya berbeda dengan kreditur preferen, kreditur preferen tentunya lebih disukai pihak kreditur daripada kreditur konkuren.

Terkait pemaparan contoh kasus diatas maka hakim sebagai pihak yang menyelesaikan sengketa kepailitan seyogjanya tidak hanya mengacu

⁵⁴ Bruce Anzward, Darwin, Sri Endang Rayung Wulan. “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Konkuren Tanpa Jaminan dalam Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT. Asmin Koalindo Tuhop,” *Journal De Facto*, Vol 5 No.2 (2020): 151

⁵⁵ Manahan MP. Sitompul, “Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Perusahaan Dengan Perdamaian di Dalam atau Di Luar Proses Kepailitan (Studi Mengenai Lembaga Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang)”, *Disertasi, Universitas Sumatera Utara, Medan*,(2009): 129-131.

pada kesepakatan pernyataan persetujuan status “pailit” debitur melainkan dapat mempertimbangkan unsur-unsur lain yaitu ketidakmampuan atau ketidakberdayaan kreditur konkuren (kreditur tanpa jaminan) atas kesepakatan dalam penundaan kewajiban pembayaran utang.

Perlindungan hukum yang diberikan oleh negara terhadap hak-hak warga negara melalui adanya peraturan perundang-undangan adalah wujud dari Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “*segala warga negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*” Pasal erat kaitannya dengan *equality before the law* yang menegaskan setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa pengecualian.

Dengan adanya perbedaan atas kedudukan diantara para kreditur yang diberikan undang-undang maka menunjukkan tidak ada kepastian hukum atas pelunasan kreditur konkuren. Utrech menjelaskan bahwa kepastian hukum mengandung arti 1) suatu aturan yang bersifat umum membuat setia individu mengetahui perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan; 2) sebagai bentuk keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah.⁵⁶

Namun demikian, kedudukan para kreditur seharusnya tidak dibedakan secara umum karena acapkali – dalam jaminan fidusia –

⁵⁶ Subekti, *Aneka Perjanjian* (Bandung: Aneka, 1995), 78.

kreditur konkuren tidak mengetahui bahwa benda yang menjadi jaminan fidusia telah dibebankan sebelumnya pada kreditur pertama, sehingga kreditur konkuren harus bersaing dengan kreditur lainnya yang memiliki hak istimewa. Dalam hal ini, hakikatnya peran itikad baik debitur merupakan kebutuhan dan sangat penting antara debitur dan kreditur.⁵⁷

Dalam praktiknya dilapangan banyak kendala atau hal-hal yang menghambat kreditur dalam hal kepailitan. Sebagaimana dijelaskan di bawah ini, beberapa hal yang menghambat kreditur dalam hal kepailitan, yakni sebagai berikut⁵⁸ :

1. Belum ada dana untuk biaya pengurusan dan pemberesan harta pailit.

Penyelesaian suatu kepailitan membutuhkan dana yang tidak sedikit, begitu kurator menerima putusan pernyataan pailit dari pengadilan niaga dalam waktu yang relatif pendek harus mempersiapkan dana untuk pengumuman ikhtisar putusan pernyataan pailit dan batas akhir pengajuan tagihan kreditur penyelenggaran rapat pencocokan piutang.

2. Debitur pailit tidak kooperatif.

Kurator membutuhkan data tentang data aset debitur untuk membuat pencatatan harta pailit sebagaimana diatur dalam pasal 100 ayat (1) Undang-undang Kepailitan yang menyatakan bahwa:

⁵⁷ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 54.

⁵⁸ Maria Regina Fika Rahmadewi “Penyelesaian Utang Debitur Terhadap Kreditur Melalui Kepailitan”. (Tesis. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2007).

“Kurator harus membuat pencatatan harta pailit paling lambat 2 (dua) hari setelah menerima putusan pengangkatannya sebagai Kurator”. Debitur pailit yang tidak kooperatif memberikan data asetnya akan mempersulit kurator dalam pembuatan pencatatan harta pailit, dan juga debitur pailit yang tidak hadir dalam rapat percocokan piutang yang telah ditetapkan penyelenggarannya akan berakibat ditundanya rapat percocokan piutang.

3. Debitur pailit menjual atau menyembunyikan asetnya sebelum dinyatakan pailit.

Tugas kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit, sehingga apabila terdapat aset debitur pailit yang telah dijual sebelum kepailitan, kurator harus mengurus kapan penjualannya dan kepada siapa aset tersebut dijual. Penelusuran aset debitur yang dijual/disembunyikan dan proses pembatalannya memerlukan waktu yang lama dan biaya yang banyak, hal ini jelas menjadi hambatan dalam penyelesaian utang debitur terhadap kreditur melalui kepailitan. Dari beberapa uraian di atas telah dijelaskan hambatan-hambatan yang dialami oleh kreditur dalam hal kepailitan, olehnya itu kurator dalam hal ini suatu lembaga yang bertugas mengurus dan membereskan harta debitur pailit dituntut untuk selalu siap menghadapi segala kemungkinan yang terjadi dilapangan, baik hambatan itu dari pihak debitur maupun dari pihak kreditur. Olehnya itu, jika semua pihak dapat mematuhi

segala peraturan yang ada khususnya Undang-undang kepailitan maka tidak ada lagi ditemukan kecurangan-kecurangan yang dapat menyebabkan kerugian bagi pihak lain.

Terkait dengan perlindungan hukum terutama bagi kreditur, perlu mengaktifkan eksistensi mutlak atas sebuah lembaga Panitia Kreditur. Di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, Panitia Kreditur bukan merupakan lembaga yang mutlak harus ada, tergantung atas kondisi tertentu, yaitu jika PKPU meliputi utang yang bersifat rumit atau banyak kreditur, atau jika pengangkatan Panitia Kreditur tersebut dikehendaki oleh kreditur yang mewakili paling sedikit setengah bagian dari seluruh tagihan yang diakui.⁵⁹

Satjipto Raharjo mengatakan bahwa, perlindungan hukum bertujuan memberikan pengayoman Hak Asasi Manusia (*human right*) yang menimbulkan kerugian bagi orang lain dan bagi masyarakat bertujuan agar dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁶⁰ Perlindungan seseorang merupakan wujud mengalokasikan suatu kekuasaan yang dapat dilakukan secara terukur serta merupakan jaminan, ketentraman, keamanan, kesejahteraan serta kedamaian dari setiap resiko yang mengancamnya.⁶¹

⁵⁹ Yudi Kornelis, FI Yudhi Priyo Amoro, "Harmonisasi Hukum Terhadap Penndaan Kwajiban Pembayaran Utang Dengan Perspektif Budaya Hukum Indonesia", *Jurnal Selat* Vol. 4 Nomor 1 (2016): 130.

⁶⁰ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 54.

⁶¹ Wahyu Sasongko, *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen* (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007), 30.

B. Kedudukan Kreditur Konkuren Atas Hutangnya Yang Tidak Dijamin Hak Kebendaan Ditinjau Dari Hukum Islam

Kreditur konkuren adalah Kreditur konkuren adalah kreditur yang bersaing yang artinya bahwa kreditur konkuren tidak memiliki keistimewaan sehingga kedudukannya sama satu sama lain.⁶² Kreditur konkuren tidak termasuk dalam kreditur separatis maupun kreditur konkuren sebagaimana telah ditetapkan dalam pasal 1131 jo. pasal 1132 KUH Perdata bahwa kedua kreditur ini mempunyai preferensi dalam pelunasan hutang-piutangnya.

Kreditur separatis adalah kreditur pemegang jaminan kebendaan seperti pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek dan agunan kebendaan lainnya. Dikatakan “separatis” yang berkonotasi “pemisahan” karena kedudukan kreditur tersebut memang dipisahkan dari kreditur lainnya, dalam arti dia dapat menjual sendiri dan mengambil sendiri hasil penjualan, yang terpisah dengan harta pailit umumnya.⁶³ Sebagaimana pasal 1132 KUH Perdata bahwa Barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur terhadapnya hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing kecuali bila di antara para kreditur itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan. Jadi, kreditur separatis dan kreditur preferen mempunyai dasar yang sah

⁶² Metalia Puspitasari, *Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Atas Debitur Yang Dinyatakan Pailit*, (Surabaya: Universitas Airlangga, 2014), 35.

⁶³ Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), 99.

yang mendapatkan pelunasan yang didahulukan dari pada kreditur konkuren.

Kreditur konkuren mendapatkan pelunasan dari sisa hasil pelunasan atau pelelangan harta pailit. Pembagian pembayaran hutang antar kreditur konkuren harus dilakukan secara proposional menurut perbandingan besarnya piutang masing-masing (sesama kreditur konkuren berbagi pelunasan piutang secara *pari passu pro rata parte*). Hak *pari passu* dan *pro rata*, artinya para kreditur secara bersama-sama memperoleh pelunasan (tanpa ada yang didahulukan) yang dihitung berdasarkan pada besarnya piutang masing-masing dibandingkan terhadap piutang mereka secara keseluruhan, terhadap seluruh harta kekayaan debitur tersebut.⁶⁴

Istilah pailit dalam hukum Islam disebut dengan *taflis*. Secara etimologi *taflis* berarti pailit (*muflis*) atau jatuh miskin. Dalam bahasa fiqih, kata yang digunakan untuk pailit adalah *iflas* berarti tidak memiliki harta/*fulus*. *At- taflis* (kepailitan) diambil dari kata *al-fals* jamaknya *fulus*. *Al-fals* adalah jenis uang yang paling sedikit (uang recehan) yang terbuat dari tembaga. *Fulus* biasanya dikesankan sebagai harta seseorang yang paling buruk dan mata uang yang paling kecil. Secara terminologi, *taflis* ialah hutang seseorang yang menghabiskan seluruh hartanya hingga tidak ada yang tersisa sedikitpun baginya karena digunakan untuk membayar

⁶⁴ Dian Ayu Istyaningrum, "Akibat Hukum Pernyataan Pailit Terhadap Harta Warisan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penunda", *Skripsi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta*, (2016),: 25.

hutanghutangnya. Para ulama fiqih mendefinisikan *taflis* yaitu keputusan hakim yang melarang seseorang bertindak hukum atas hartanya.⁶⁵

Sedangkan orang yang pailit dalam Islam disebut dengan *muflis*. Dalam bahasa Indonesia, orang yang tidak memiliki harta disebut pailit atau bangkrut. Dalam istilah Islam, kata *muflis* menunjukkan kepada dua keadaan, yaitu bersifat ukhrawi dan duniawi. Bersifat ukhrawi sebagaimana hadis Nabi Saw. Dari Abu Hurairah ra. :

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ
عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ
قَالُوا الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ فَقَالَ إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ
بِصَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا
وَضْرَبَ هَذَا فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ
يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أَخَذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطَرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ

Artinya:

“Dari Abu Hurairah ra. Berkata, Rasulullah Saw. berkata :
,Apakah kalian tahu siapa muflis (orang yang pailit) itu?’. Para
sahabat menjawab : ,Muflis (orang yang pailit) itu adalah yang
tidak mempunyai dirham maupun harta benda. Tetapi Nabi Saw.
Berkata: ,Muflis (orang yang pailit) dari umatku ialah, orang yang
datang pada hari kiamat membawa (pahala) shalat, puasa dan
zakat, namun (ketika di dunia) dia telah mencaci dan (salah)
menuduh orang lain, makan harta, menumpahkan darah dan
memukul orang lain (tanpa hak). Maka orang-orang itu akan
diberi pahala dari kebaikan-kebaikannya. Jika telah habis

⁶⁵ Abu Bakar Jabr Al Jazairi, *Ensiklopedia Muslim, Minhajul Muslim* (Solo: Pustaka Arafah, Edisi Revisi, 2005), 23.

kebaikan-kebaikannya, maka dosa-dosa mereka akan ditimpakan kepadanya, kemudian dia akan dilemparkan ke dalam neraka”

Sedangkan, keadaan muflis yang bersifat duniawi, yaitu orang yang jumlah hutangnya melebihi jumlah harta yang ada (di tangannya). Istilah ini menggambarkan bahwa orang tersebut hanya memiliki fulus (uang pecahan atau recehan) setelah sebelumnya memiliki dirham dan dinar. Ini mengisyaratkan bahwa ia tidak lagi memiliki harta selain yang paling rendah nilainya. Dapat pula dimaknai bahwa dia terhalang dan membelanjakan hartanya, kecuali uang pecahan (uang receh) yang disebut fulus untuk membelanjakan sesuatu yang tak berharga. Atau orang yang kondisinya berubah menjadi tidak memiliki uang sepeser pun.⁶⁶

Berdasarkan hukum kepailitan debitur yang jatuh pailit dan hartanya tidak lebih banyak daripada utangnya, maka kreditur konkuren yang paling dirugikan dan terancam tidak memperoleh pelunasan utang sama sekali dari debitur. Sarana kepailitan tidak boleh sampai digunakan untuk itikad yang tidak baik. Pada Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menegaskan bahwa syarat kepailitan hanya terdiri dari dua kreditur atau lebih dan minimal satu utang yang telah jatuh tempo sangat riskan dan berpotensi digunakan untuk kepetingan debitur maupun kreditur yang melenceng dari hakikat kepailitan itu sendiri dan dapat merugikan pihak-

⁶⁶ Abu Humaid, Arif Syarifuddin, "Jika Seseorang Tertimpa Pailit," *Majalah As-Sunnah*, Edisi 09/Tahun IX/1426 H/2005 M.

pihak lain.⁶⁷ Adanya peraturan tentang kepailitan bertujuan untuk menjaga agar para kreditur mendapatkan pelunasan secara seimbang dan adil dan debitur melunasi hutangnya dengan itikad baik.

Pembayaran hutang adalah kewajiban yang harus ditunaikan oleh debitur, dalam hal ini sebagai pihak peminjam (*mu'ir*) atau pihak berhutang. Debitur sebagai *mu'ir* harus mempunyai itikad baik serta keyakinan untuk menunaikan pembayaran atas hutangnya. Seorang debitur harus melakukan tanggung jawab untuk menunaikan hutangnya sebagaimana telah diperjanjikan di awal terjadinya kesepakatan hutang piutang. Dalam asas-asas yang terdapat pada akad syariah terdapat satu

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۗ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۗ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

asas yang sesuai, yaitu asas janji itu mengikat sebagaimana dalam al-Quran dan Hadis terdapat banyak perintah agar memenuhi janji. Dalam kaidah usul fikih, “Perintah itu pada dasarnya menunjukkan wajib”. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa janji itu mengikat dan wajib dipenuhi.

Tanggung jawab debitur sebagai *mu'ir* untuk menunaikan perjanjian

hutang piutang didasarkan pada perintah Allah dalam QS. Al-Isra“ (17)

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۗ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۗ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا
ayat 34 berikut ini:

Artinya:

“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai dia dewasa, dan

⁶⁷Hari Sutra Disemadi, Danial Gomes, “Perlindungan Hukum Kreditur Konkuren Dalam Perspektif Hukum Kepailitan Di Indonesia,” *Jurnal Undiksha* Vol 9, No 1 (2021): 1.

penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.”

Abu Bakar mengatakan, Rasulullah SAW memutuskan barang siapa yang meninggal dunia dan mempunyai barang milik orang lain sedangkan ia belum menerima pembayarannya sedikitpun maka pemilik barang lebih berhak dari orang lain. Apabila penjual mendapatkan barang dagangannya pada pembeli yang telah bangkrut, maka dia lebih berhak mendapatkan dan mengambilnya dari semua kreditur yang mempunyai piutang bila didapati banyak kreditur yang mempunyai piutang. Sebagaimana sabda Nabi SAW “Siapa yang mendapatkan hartanya mencakup semua orang yang mempunyai harta yang berbeda dari orang lain melalui jalur hutang atau jual beli walaupun banyak didapati hadits-hadits yang jelas menggunakan kata jual-beli”.⁶⁸

Debitur harus melunasi hutangnya kepada semua kreditur, baik itu kreditur separatis, kreditur preferen dan kreditur konkuren. Untuk dapat membagi pelunasan hutang debitur dengan seimbang dan adil, maka diperlukan adanya kurator yang ditunjuk oleh hakim pengawas. Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan memberes-kan harta Debitur Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-Undang ini. Tugas kurator Berdasarkan Pasal 24 dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran

⁶⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)* (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), 201.

Utang, sejak putusan pailit diucapkan semua wewenang debitur untuk menguasai dan mengurus harta pailit termasuk memperoleh keterangan mengenai pembukuan, catatan, rekening bank, dan simpanan debitur dari bank yang bersangkutan beralih kepada kurator. Tugas yang paling utama bagi kurator adalah melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Pemberesan yang dimaksud adalah penguangan aktiva untuk membayar atau melunasi utang sehingga pembayarannya dapat dilakukan secara seimbang dan adil terutama bagi kreditur konkuren yang tidak membawa jaminan.

Kreditur konkuren harus mendapatkan keadilan dalam pelunasan hutang meskipun tidak memegang hak jaminan kebendaan. Jika kreditur preferen dan kreditur separatis mendapatkan keistimewaan dalam pelunasan utang, maka berbeda dengan kreditur konkuren yang menunggu sisa jika masih ada harta debitur yang tersisa. Kreditur separatis dapat saja dengan mudah mendapatkan pelunasan utang dengan menjual hak jaminan kebendaan yang dikuasainya.

Dalam hukum Islam kreditur separatis dapat menjual benda jaminan sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW:

عَنْ إِبْنِ كَعْبٍ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي أَنَسٍ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَرَ عَلَى مُعَاذِ بْنِ مَلَّةٍ وَبَاعَهُ فِي دَيْنٍ كَانَ عَلَيْهِ.

Artinya:

“Dari Ibnu Kaab bin Malik, dari ayahnya r.a bahwa sesungguhnya Rasulullah Saw. menahan barang kepunyaan Mu’adh dan beliau menjualnya untuk melunasi hutangnya yang menjadi bebannya.”⁶⁹

Imam Syafi’i, Imam Malik, Abu Yusuf dan Muhammad membolehkan penjualan harta debitur atas permintaan krediturnya. Al-Syaukani juga membolehkan menyita harta orang yang bangkrut (pailit) untuk membayar hutangnya, sekalipun harta tersebut tidak memadai untuk membayar hutangnya secara keseluruhan. Pendapat ini disandarkan pada kisah Muaz bin Jabbal.⁷⁰

Terkadang pelunasan piutang kreditur konkuren tidak dilakukan dengan tuntas. Ini dapat dibuktikan dengan adanya ketidakpuasan dari kreditur konkuren terhadap pembagian harta pailit oleh kurator ataupun kurangnya harta pailit yang seharusnya diterima oleh kreditur konkuren yang timbul selepas harta pailit dilakukan pemberesan oleh kurator. Untuk mencegah adanya ketidakpuasan antar kreditur dari pelunasan utang dapat dilakukan penetapan pengadilan. Upaya penetapan pelunasan utang bagi kreditur konkuren melalui pengadilan ini agar terdapat putusan peradilan yang berkeadilan bagi para pihak dan tidak ada yang merasa tidakpuas dari pembagian pelunasan.

Pernyataan diatas, menunjukkan bahwa Islam mengatur hubungan antar manusia dalam kehidupan sosial, termasuk utang piutang. Ini

⁶⁹ Malik bin Anas, *Muwatto’*, Jilid 2 (Beirut : al-Kutub),70.

⁷⁰ Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Al-Syaukani, Cet. 1* (Jakarta: Logos, 1999), 191.

jelaskan dalam Surat al Baqarah ayat 283 yang menyinggung soal hutang piutang bahwa setiap orang hendaknya orang yang sudah dipercaya untuk berutang dan membayar utang-utangnya”. Selanjutnya, ada pula Hadits yang menyebutkan:

S

Artinya:

“barangsiapa berutang dengan maksud akan membayarnya kembali, Allah akan membayar atas nama-Nya dan barangsiapa berutang dengan maksud memboroskannya, maka Allah akan menghancurkan hidupnya”.

Setiap kreditur harus diberikan kedudukan yang sama atau setara antara satu dengan yang lainnya, yaitu untuk mendapatkan pelunasan utang. Asas *al-‘adalah* dalam akad syariah dapat diterapkan dalam pembagian pelunasan utang secara seimbang dan adil. Pelaksanaan asas ini dalam kontrak dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi semua kewajibannya sesuai dengan kedudukan masing-masing kreditur. Keadilan adalah tujuan yang hendak diwujudkan oleh semua hukum. Dalam hukum Islam, keadilan langsung merupakan perintah Allah SWT. Mendapatkan pelunasan utang dalam kepailitan yang seimbang bagi kreditur konkuren merupakan suatu keadilan. Keadilan adalah hal yang sangat esensial dimana para pihak dalam melakukan perjanjian wajib

berpegang teguh pada asas keadilan. Pengertian asas keadilan ialah suatu asas yang menempatkan segala hak dan kewajiban berdasarkan pada prinsip kebenaran hukum Islam, karena itu dengan berbuat adil maka seseorang tidak akan berlaku zalim terhadap orang lain.⁷¹ Asas *al-'adalah* (keadilan) merupakan bentuk perlindungan hukum Islam dalam rangka mengajarkan untuk menjaga kehidupan manusia, semua aturan dalam hukum Islam semuanya mengatur tentang kemaslahatan dan menolak kerusakan.

Ibnu Taimiyah menyatakan keadilan merupakan pilar fundamental dalam sebuah pemerintahan. Sedemikian pentingnya keadilan sampaisampai Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa pemerintahan yang adil walaupun dipimpin oleh seorang kafir adalah lebih baik dari pada pemerintahan muslim tapi berlaku zalim. Dengan nada ungkapan serupa di atas, tampaknya Ibnu Taimiyah ingin mengatakan bahwa pemerintahan yang adil walaupun kafir itu jauh lebih baik dari pada muslim yang zalim, dengan ungkapan ini menyiratkan bahwa esensi lebih penting dari pada bentuk dan nilai lebih berharga ketimbang simbol. Terkait dengan pernyataan Ibnu Taimiyah sesungguhnya menyiratkan bahwa asas keadilan dalam kontrak syariah adalah bahwa pihak yang terkait bahwa prinsip itu harus dijunjung tinggi agar tidak terzalimi, jangan sampai seperti pernyataan Ibnu Taimiyah lebih baik pemimpin kafir dalam sebuah sistem daripada pemimpin muslim namun zalim, ini dapat

⁷¹ Dian A.L. "Kepailitan Menurut Ibnu Rusyd dan Perbandingannya dengan Hukum Kepailitan di Indonesia", *Hukum Islam*. Vol XIII Nomor 2 (2013): 261-265.

diinterpretasikan sebuah kontrak bisnis yang dijalankan antara kedua orang yang satu muslim dan yang lain kafir tapi mampu menerapkan prinsip keadilan lebih utama ketimbang kontrak sesama muslim tapi malakukan tindakan penipuan dan kezaliman.⁷²

Islam melindungi kaum yang lemah terhadap suatu kezaliman. Zalim adalah transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi para pihak lainnya. Hakim pengawas dan kurator harus memperhatikan perlindungan yang seimbang terhadap kepentingan semua kreditur. Tidak dibenarkan jika pelunasan utang hanya ditujukan untuk kreditur dengan membawa hak jaminan kebendaan. Penekanan oleh pihak yang lebih kuat kepada pihak yang lemah (dalam hal ini adalah kreditur konkuren) termasuk perbuatan zalim.

Zalim termasuk dari hal yang dilarang dalam akad muamalah. PBI No.10 /16/PBI/2008 tentang pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah menjelaskan bahwa transaksi syariah harus terbebas atau tidak mengandung *gharar*, *maisir*, *riba*, *zalim* dan objek haram.⁷³ Demikian pula dengan kedudukan kreditur konkuren atas hutang yang tidak dijamin dengan hak kebendaan. Pelunasan piutang bagi kreditur konkuren tidak boleh mengandung mengandung unsur zalim. Kezaliman dalam suatu

⁷² Muhammad Aswad, "Asas-Asas Transaksi Keuangan Syariah", *Iqtishadia*, Vol. 6, No. 2, (2013): 352.

⁷³ Dwi Fidhayanti, "Penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) sebagai larangan dalam perjanjian syariah," *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah*, 9 (2), (2019): 165-163.

transaksi atau kontrak bisnis, dalam hukum Islam termasuk hal yang dilarang dan tidak sesuai dengan prinsip syariah.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hukum kepailitan mengatur penggolongan kreditur atas hak hak atas pemenuhan utang dari debitur pailit. Kreditur konkuren merupakan kreditur tanpa jaminan yang mana pemenuhan hak-haknya setelah kreditur separatis dan kreditur preferen – lebih tinggi, penggolongan ini menjadi sebab pemenuhan utang debitur pailit atas kreditur konkuren acapkali mengalami kerugian dan tidak mendapat pelunasan apabila harta kekayaan debitur lebih sedikit daripada jumlah hutang debitur pailit.

Dalam Islam, orang yang pailit disebut *muflis* pembayaran hutang merupakan kewajiban bagi debitur, entitas yang memberikan hutang disebut kreditur. Bagi debitur tidak selamanya ada kemampuan membayar hutang (memenuhi kewajibannya terhadap debitur). Namun ini diatur dalam surat al Baqarah ayat 282 yang mana menunjukkan bahwa pelunasan utang adalah kewajiban yang tidak boleh dilalaikan sebagai bentuk kepastian atas kreditur.

B. Saran

Pada prakteknya, kreditur konkuren atau disebut sebagai kreditur tanpa jaminan seringkali mengalami kerugian atau hak haknya dari debitur pailit maka seyogjanya penyelesaian sengketa pailit dilakukan berdasarkan pembagian harta

kekayaan debitur pailit berdasarkan asas *pro rata*. Pada aspek yang lain, dalam berbagai putusan pengadilan atas perkara pailit hakim dapat memepertimbangkan optimaliasai biaya, waktu bagi debitur pailit pada saat mengajukan reorganiasai atau restrukturisasi atas hutangnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Daruqutni, Ali Ibnu Umar. *Sunan al-Dar al-Qutni*. Beirut, Dar al-Fikr.
- Al-Jazairi, Abu Bakar Jabr. *Ensiklopedia Muslim, Minhajul Muslim*. Solo: Pustaka Arafah, Edisi Revisi, 2005.
- Al-faris, Salman. *Aspek Hukum Penolakan* . Jakarta: Istana Media, 2016.
- Algra. *Inleiding tot Het Nederlands Privatrecht* . Groningaen: Tjeenk Wilink, 1974
- Anas, Malik bin . *Muwatto'*, *Jilid 2*. Beirut : al-Kutub.
- Badruzaman, Mariam Darus. *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*. Bandung: Alumni, 1997.
- Dahlan, Abdul Azis. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Van Hoeven, 1996.
- Echols, John M, Hasan Shadily. *Kamus Inggris dan Indonesia* . Jakarta: Gramedia, 1979.
- Fuady, Munir. *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Hendrawan, Edy. *Penundaan Kewajiban pembayaran Utang Terhadap Debitur Meninggal Dunia*. Surabaya: Perpustakaan Unair. 2015.

- Holf, Jerry. *Undang-Undang Kepailitan di Indonesia*. Jakarta PT. Tata Nusa, 2000.
- Jono, *Hukum Kepailitan* . Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum, Cet.6*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Puspitasari, Metalia. *Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Atas Debitur Yang Dinyatakan Pailit*. Surabaya: Universitas Airlangga, 2014.
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Rusli, Nasrun. *Konsep Ijtihad Al-Syaukani, Cet. 1* . Jakarta: Logos, 1999.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid (Terj)*. Jakarta: Pustaka Amani, 1995.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Beirut: Dar Al Kitabah.
- Sami', Abdus, Ahmad Imam. *Pengantar Studi Perbandingan Madzhab. Terj. Yasir Maqashid* . Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016.
- Sasongko, Wahyu. *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007.
- Sastrawidjadja, Man S.. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: Alumni, Bandung. 2014
- Silondae, Arus Akbar. *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*. Jakarta: Salemba empat, 2011.

Situmorang ,Victor M., Hendri Soekarno. *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.

Sjahdeini, Sutan Remy. *Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998*. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti. 2020.

Sjahdeni,Sutan Remy. *Sejarah, Asas dan Teori Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang Nomr 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* . Jakarta: Prenada Media Group, 2016.

Soekanto, Soerjono, Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif* . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.

Subekti. *Aneka Perjanjian*. Bandung: Aneka, 1995.

Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press,1997.

Sutedi, Adrian. *Hukum Kepailitan*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.

Widijowati, Dijan. *Hukum Dagang*. Yogyakarta: Penerbit Andi. 2021.

Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani. *Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia*. Jakarta PT. RajaGrafindo Persada. 2001.

Jurnal

Adinata, I Made Teguh I Made Dedy Priyanto. "Perlindungan Hukum Kreditur Separatis Terhadap Hak Jaminan Yang di Agunkan Oleh Debitur Pailit," *Jurnal Kertha Negara*, Vol. 7 Nomor 10 (2019): 4.

Anzward, Bruce Darwin, Sri Endang Rayung Wulan. "Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Konkuren (Tanpa Jaminan) Dalam Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT. Amin Koalindo Tuhup," *Jurnal De Facto*, Vol. 5 Nomor 2 (2019): 150.

Arya, Putu. "Pengaruh Undang-Undang Kepailitan dan Undang-Undang Hak Tanggungan Terhadap Kedudukan Kreditur Pemegang Hak Tanggungan Apabila Debitur Pailit," *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar*, (2013): 4.

Asriani. "Perlindungan Kreditur dan Debitur dalam Masalah Kepailitan Menurut Sistem Hukum IISlam dan Hukum Perundang-Undangan di Indonesia," *Laporan Penelitian IAIN Raden Intan Lampung*, (2011): 41.

Aswad, Muhammad, "Asas-Asas Transaksi Keuangan Syariah", *Iqtishadia*, Vol. 6, No. 2, September (2013): 352.

Budiman, Nanang Tri, Supianto. "Penerapan Kebijakan Tentang Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Perbankan," *Widya Yuridika* 3, No. 2 (2020): 327

<https://doi.org/10.31328/wy.v3i2.1703>

Dian “Kepailitan Menurut Ibnu Rusyd dan Perbandingannya dengan Hukum Kepailitan di Indonesia”, *Hukum Islam*. Vol XIII Nomor 2 (2013): 261-265.

Disemadi, Hari Sutra, Danial Gomes, “Perlindungan Hukum Kreditur Konkuren Dalam Perspektif Hukum Kepailitan Di Indonesia,” *Jurnal Undiksha* Vol 9, No 1 (2021): 1.

Disemadi, Hari Sutra, Danial Gomes. “Perlindungan hukum Kreditur Konkuren Dalam Perspektf Hukum Kepailitan di Indonesia,” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*. Vol 9 No. 1 (2021): 131-132.

Fidhayanti, Dwi “Penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) sebagai larangan dalam perjanjian syariah,” *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah*, 9 (2): 165-163.

Humaid, Abu, Arif Syarifuddin.”Jika Seseorang Tertimpa Pailit,” *Majalah As-Sunnah*, Edisi 09/Tahun IX/1426 H/2005 M.

Idham, Irfan. “Perlindungan Hukum Kreditur Konkuren Dalam Kepailitan Studi Putusan Nomor: 04/Pdt.Sus-Pkpu.Pailit/2018/Pn. Niaga Mks,” *Journal of Lex Generalis*. Vol. 1 Nomor 5 (2020): 11.

Kamahayani, Moniticia, Suyud Margono. “Penerapan Asas *Pari Passu Pro Rata Parte* Terhadap Pembersan Harta Pailit PT. Dhiva Inter Sarana dan Richard Setiawan (Studi Kasus Putusan Mahkamah

- Agung Republik Indonesia Nomor 19 PK/PDT.SUS.PAILIT/2017,”
Jurnal Hukum Adigama, Vol. 3 No.1 (2020): 74.
- Kornelis, Yudi, FI Yudhi Priyo Amboro, “Harmonisasi Hukum Terhadap Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dengan Perspektif Budaya Hukum Indonesia”, *Jurnal Selat* Vol. 4 Nomor 1 (2016): 130.
- Latukau, Nurlia, dkk. “Perlindungan Hukum Bagi Kreditur atas Obyek Jaminan Fidusia yang Dibebani Fidusia Ulang oleh Debitur yang Sama,”
- Lubis, Dian Asrini. “Kepailitan Menurut Ibnu Rusyd dan Perbandingan Dengan Hukum Kepailitan di Indonesia” *Hukum Islam*. Vol. XIII Nomor. (2) Nopember, (2013): 261.
- Natalia, Titie Syahnaz “Akibat Hukum Kepailitan Terhadap Kreditur Pemegang Hak Tanggungan dalam Eksekusi Hak Tanggungan”,
Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya, Vol.16 Nomor. 2 (2018): 3.
- Sitompul, Manahan MP. “Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Perusahaan Dengan Perdamaian di Dalam atau Di Luar Proses Kepailitan (Studi Mengenai Lembaga Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang)”, *Disertasi, Universitas Sumatera Utara, Medan*,(2009): 129-131.
- Slamet, Sri Redjeki. “Kepailitan Suatu Solusi Dalam Memaksimalkan Penagihan Piutang Kreditur,” *Jurnal Hukum Lex Jurnalika*. Vol 7 No 3 (2010): 3.

Slamet, Sri Redjeki. "Perlindungan hukum dan Kedudukan Kreditur Separatis dalam Hal Terjadi Kepailitan Terhadap Debitur," *Lex Jurnalica*. Vol 13 Nomor 2 (2016): 11.

Widjaja, Gunawan "Refleksi Sepuluh Tahun Undang-Undang Kepailitan dan Antisipasi Dampak Krisis Moneter Global: Kapasitas dan Efektifitas Pengadilan Niaga",

<http://isid.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/28109513.pdf>

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Skripsi

Alfaris, Salman. "Aspek Hukum Penolakan Perdamaian Oleh Kreditur Konkuren Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Upaya Memperoleh Pembayaran Terhadap Hak Tagihnya," *Skripsi Fakultas Hukum Univeritas Sumatera Utara*, 2021.

Istyaningrum, Dian Ayu "Akibat Hukum Pernyataan Pailit Terhadap Harta Warisan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang," *Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, 2016.

Latukau, Nurlia. Bambang Winarno, Bambang Sudjito, "Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Atas Objek Jaminan Fidusia Yang Dibebeani

Fidusia Ulang Oleh Debitur Yang Sama,” Fakultas Hukum Universitas Brawijaya: Program Studi, and Magister Kenotariatan.

Maria Regina Fika Rahmadewi “Penyelesaian Utang Debitur Terhadap Kreditur Melalui Kepailitan”. Tesis. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2007.

Tifani. “Analisa Hukum Islam Terhadap Mahkamah Agung Nomor 354 K/PDT.Sus-Pailit/2014 tentang Permohonan Pernyataan Pailit,” *Skripsi UIN Walisongo Semarang*, 2018.

Website

Dwinanto, Rizki “Urutan Prioritas Pelunasan Utang dalam Kepailitan,” *Hukum Online*, diakses 28 Juli 2021 <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5dca8aad69118/urutan-prioritas-pelunasan-utang-dalam-kepailitan/>

Saifullah. “Refleksi Penelitian: Suatu Kontemplasi Atas Pekerjaan Penelitian,” *Refleksi penelitian*, 20 November 2013, diakses 11 Mei 2021, <http://saifullah.lecturer.uin-malang.ac.id/2013/11/20/refleksi-penelitian-suatu-kontemplasi-atas-pekerjaan-penelitian/>

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap : Arman Safril Adam
TTL : 2 April 1998
NIM : 17220186
Tahun masuk UIN : 2017
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Nama orang tua : Kasdi
Nanik Supriati
Alamat rumah : Jl. Simpang Sulfat Selatan III No. 46, Rt/Rw 03/06,
Telepon : 08813562167
E-mail : safril 6370@gmail.com

Pendidikan formal

2004 – 2010 : SDN Bunulrejo 4
2010 – 2013 : SMPN 4 Malang
2013 – 2016 : SMAN 6 Malang
2017 – 2021 : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang